



REGULASI BISNIS DI INDONESIA

Dr. Muhammad Rizal. SE.,M.Si.,Ak.CMA
Hawari, SH.,MH

REGULASI BISNIS DI INDONESIA

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.



REGULASI BISNIS DI INDONESIA

Pengarang:
**Muhammad rizal
Hawari**

Editorial:
Muhammad Rizal



Judul
Regulasi Bisnis di Indonesia

Penulis
**Muhammad Rizal
Hawari**

Editor
Muhammad Rizal

Layouting
Yusrina Devi

Desain Sampul
Dhani Pangestu

Cetakan : Agustus 2025
ISBN :
E-ISBN : (masih dalam proses)

Diterbitkan pertama kali oleh:



LARISPA
Jl.Sei Mencirim Komplek Lalang Green Land I Blok C
No. 18 Medan, Sumatera Utara Kode Pos 20352
Telp. (061) 80026116, Fax : (061) 8002 1139
Surel: info@larispa.co.id dan dpppkmpi@gmail.com
Hp: +62 812 608 1110
Website : www.larispa.co.id dan www.pkmpi.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku ajar ini.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai regulasi yang mengatur aktivitas bisnis di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, regulasi perpajakan, peraturan mengenai investasi, hingga ketentuan terkait perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Pembahasan juga mencakup dinamika perubahan regulasi yang terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi global, digitalisasi, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber teori, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Rizal, SE.,M.Si dan tim LARISPA yang melakukan editing buku ini serta semua pihak atas kerjasamanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Medan, 05 Januari 2023

Penulis

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Editoria buku Regulasi Bisnis di Indonesia ini selesai saya editing.

Dalam Buku Ini Di Tulis 14 BAB Yang Terdiri Dari : BAB 1: Pengertian Hukum Dan Klasifikasi Hukum, BAB 2: Hukum Dagang,Hukum Bisnis Dan Hukum Ekonomi, BAB 3: Kegiatan Dalam Perdagangan, BAB 4: Badan Usaha Dan Perizinan Dalam Kegiatan Bisnis Serta Hukum Ketenagakerjaan, BAB 5: Etika Bisnis,Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen, BAB 6: Pasar Modal Dan Surat Berharga Dalam Perdagangan, BAB 7: Lembaga Keuangan, BAB 8: Kerjasama Dalam Bisnis Dan Bisnis Internasional, BAB 9: Hak Atas Kekayaan Intelktual, BAB 10: Kejahatan Korporasi, Sengketa Bisnis,Bisnis Elektronik Dan Aspek Pajak, BAB 11: Hukum Pengangkutan Dan Perburuhan, BAB 12: Badan Usaha Dan Badan Hukum Usaha, BAB 13: Legalitas Perusahaan Dalam Bisnis, BAB 14: Perjanjian Dan Perikatan

Buku ini memiliki kelebihan yang merupakan perpaduan ide gagasan dan materi dari pengajar di seluruh Indonesia yang mencoba memberikan warna baru dalam perkembangan metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi berstandar unggul.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP PKMPI dan larispa Indonesia atas kepercayaanya.

Medan, 21 Desember 2024

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

BAB I PENGERTIAN HUKUM DAN KLASIFIKASI HUKUM	
BAB 2 HUKUM DAGANG, HUKUM BISNIS DAN HUKUM EKONOMI	
BAB 3 KEGIATAN DALAM PERDAGANGAN	
BAB 4 BADAN USAHA DAN PERIZINAN DALAM KEGIATAN BISNIS SERTA HUKUM KETENAGAKERJAAN	
BAB 5 ETIKA BISNIS,HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	
BAB 6 PASAR MODAL DAN SURAT BERHARGA DALAM PERDAGANGAN	
BAB 7 LEMBAGA KEUANGAN	
BAB 8 KERJASAMA DALAM BISNIS DAN BISNIS INTERNASIONAL.....	
BAB 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELKTUAL	
BAB 10 KEJAHATAN KORPORASI, SENGKETA BISNIS,BISNIS ELEKTRONIK DAN ASPEK PAJAK.....	
BAB 11 HUKUM PENGANGKUTAN DAN PERBURUHAN ..	
BAB 12 BADAN USAHA DAN BADAN HUKUM USAHA.....	
BAB 13 LEGALITAS PERUSAHAAN DALAM BISNIS	
BAB 14 PERJANJIAN DAN PERIKATAN	

BAB 1

PENGERTIAN HUKUM DAN KLASIFIKASI HUKUM

A. Hukum

Pengertian

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dapat pula di artikan adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Pengertian Hukum Menurut KBBI

- a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan).
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

B. Pengertian Hukum Menurut Ahli

1. Achmad Ali

Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut.

2. Plato

Hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.

3. Prof. Dr. Van Kan

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam Masyarakat.

C. Unsur-unsur Hukum

Ada 4 unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian hukum atau perumusan suatu hukum, yaitu :

- a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan.
- b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas.
- c. Penegakkan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa dimana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi.
- d. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran, sanksinya tegas dan diatur dalam peraturan hukum.

D. Tujuan Hukum

Sifat dari tujuan hukum ini universal dimana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Tujuan Hukum di Indonesia, tujuan hukum dapat ditinjau dari segi universal. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa hukum adalah sebuah peraturan, maka tujuan dari adanya hukum sendiri adalah mengatur segala bentuk ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga dibuat

untuk dapat menjaga serta mencegah sebagian orang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

E. Macam-Macam Pembagian Hukum

Ada 8 macam pembagian hukum yang ada di Indonesia dan tentunya sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, macamnya yaitu:

1. Hukum menurut sumbernya

- a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
- b. Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
- c. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
- d. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
- e. Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Hukum menurut bentuknya

- a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan
- b. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

3. Hukum menurut tempat berlakunya

- a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
- b. Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.

4. Hukum menurut waktu berlakunya

- a. Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

- b. *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
- c. Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

5. Hukum menurut cara mempertahankannya

- a. Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
- b. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material.

6. Hukum menurut sifatnya

- a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
- b. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

7. Hukum menurut wujudnya

- a. Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.
- b. Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.

8. Hukum menurut isinya

- a. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
- b. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara.

Bidang Hukum

1. Hukum pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang

diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.

Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

- a. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
- b. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht* (WvS). KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*).

2. Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: Hukum keluarga, Hukum harta kekayaan, Hukum benda, Hukum perikatan dan Hukum waris.

Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa serta kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada 1804, telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama *Code Civil de Francais*, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut *Code Napoleon*. Lima tahun

berselang,Belanda jatuh ke tangan Perancis,yang berlangsung hingga 1811.Seiring dengan peristiwa ini,Raja Perancis Lodewijk Napoleon menerapkan hukum Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad,yang isinya mirip dengan Code Civil de Francais.Setelah kekuasaan Perancis berakhir,Belanda secara resmi menetapkan Code Napoleon dan Code Civil de Francais sebagai aturan hukum mereka.Kemudian, pada1814, Belanda membagi aturan-aturan tersebut menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pengklasifikasian ini dibuat oleh Mr. J. M. Kemper, yang dikenal sebagai Ontwerp Kemper.Akan tetapi,sebelum Kemper berhasil menyelesaikan tugasnya,ia meninggal pada 1824.Selanjutnya, pengklasifikasian dikerjakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda,Nicolai.Pada 6 Juli 1830,perumusan hukum selesai dikerjakan,yang kemudian diberi nama BW atau Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) dan dibuat juga WvK atau Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).Ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun,Belanda masih menjajah di Indonesia.Belanda pun secara terang-terangan menerapkan dua kitab tersebut di Indonesia. Bahkan,KUH Perdata dan KUH Dagang sampai sekarang masih digunakan oleh bangsa Indonesia.Pada 1948,atas dasar asas politik, Indonesia memberlakukan dua kitab undang-undang hukum perdata peninggalan Belanda tersebut secara resmi.

Contoh pasal hukum perdata,Beberapa contoh pasal dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Pasal 570

"Hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum tanpa mengganggu hak orang lain."

b. Pasal 1320

"Persetujuan diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan dalam membuat ikatan; Suatu hal tertentu dengan sebab yang halal."

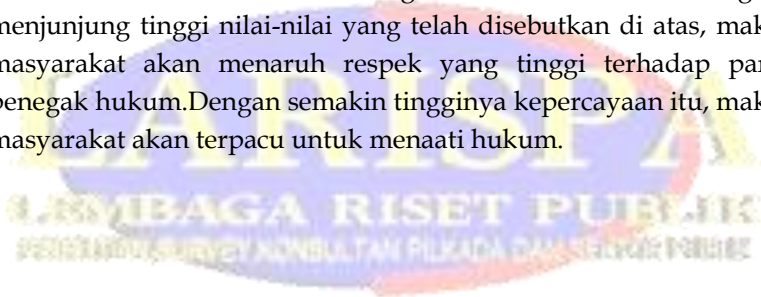
c. Pasal 1338

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu." Adapun contoh kasus hukum perdata di antaranya Hukum perkawinan, Hukum waris, Hukum kekeluargaan, Hukum kekayaan, Hukum perceraian.

3. Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formal. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat

dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut. Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya kepercayaan itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.



BAB 2

HUKUM DAGANG ,HUKUM BISNIS DAN HUKUM EKONOMI

A. Hukum Dagang

Pengertian

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan perikatan dalam urusan dagang.

Sejarah

Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Venesia, Marseille dan Florence hingga Barcelona. Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (Corpus juris Civilis), namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah Hukum Pedagang (Koopmansrecht). Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit. Pada 1681

lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonance de la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandel baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahir Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadaptasi dari Wetboek van Koophandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.

Sumber Hukum Dagang di Indonesia

Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan. Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas dan Undang-undang

Nomer 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.

B. Hukum Ekonomi

Pengertian

Hukum Ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia, hukum ekonomi berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan pengharapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Hukum Ekonomi Menurut Ahli

1. Rochmat Soemitrom mengatakan bahwa, Pengertian Hukum Ekonomi adalah keseluruhan dari norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.
2. Sunaryati Haryono memberikan Pengertian Hukum Ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, oleh sebab itu hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu sebagai berikut :
3. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan
4. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Untuk mengatur dan membatasi segala aktifitas perekonomian, agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan senantiasa dapat bersesuaian dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan dari masyarakat luas.

BAB 3

KEGIATAN DALAM PERDAGANGAN

A. Pengertian Perdagangan

Menurut KBBI, perdagangan adalah perihal berdagang, urusan berdagang, atau perniagaan. Dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Melansir dari Investopedia, perdagangan adalah aktivitas yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa, dengan kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, atau pertukaran barang atau jasa antar pihak

Perdagangan secara luas mengacu pada pertukaran barang dan jasa, paling sering dengan imbalan uang. Di pasar keuangan, perdagangan mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas, seperti saham di bursa efek. Pengertian perdagangan antar negara memungkinkan konsumen dan negara terpapar barang dan jasa yang tidak tersedia di negara mereka sendiri. Inilah alasan mengapa konsumen Amerika dapat memilih antara mobil Jepang, Jerman, atau Amerika. Sebagai hasil dari perdagangan internasional, pasar memiliki persaingan yang lebih besar dan oleh karena itu, harga yang lebih kompetitif, yang membawa pulang produk yang lebih murah ke konsumen.

B. Bentuk-Bentuk Kegiatan Perdagangan

Secara umum, bentuk kegiatan perdagangan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Kegiatan Perdagangan Antardaerah atau Antarpulau

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Tujuan dari perdagangan antardaerah atau antarpulau yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Dengan melakukan perdagangan ke luar daerah, diharapkan keuntungan akan semakin banyak. Tujuan yang kedua adalah untuk memperluas

jangkauan pasar. Semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak konsumen dan semakin banyak pula keuntungannya.

b. Kegiatan Perdagangan Antarneegara

Kegiatan perdagangan antarneegara ini merupakan aktivitas transaksi masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Kegiatan perdagangan antarneegara juga dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu juga bisa sebagai salah satu cara untuk menjalin persahabatan antarneegara. Dan kegiatan ini bermanfaat untuk mentransfer teknologi modern

C. Perdagangan Antara

Pengertian Perdagangan Antara

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Tujuan dari perdagangan antardaerah atau antarpulau yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Dengan melakukan perdagangan ke luar daerah, diharapkan keuntungan akan semakin banyak. Tujuan yang kedua adalah untuk memperluas jangkauan pasar. Semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak konsumen dan semakin banyak pula keuntungannya.

Macam-Macam Pedagang Antara:

a. Bursa Dagang

KHUD memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, makelar, kasir, dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Bentuk usaha bursa dagang ini adalah Perseroan Terbatas. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan perdagangan efek dan komoditi.

b. Makelar

Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu. Makelar menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu.

c. Kasir

Kasir adalah seseorang yang menerima upah atau provisi tertentu dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran. Saat ini, orang yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu Lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, dan penyimpanan uang milik nasabah.

d. Komisioner

Komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat kontrak atas amanat orang lain, tetapi ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukan atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut, komisioner mendapatkan upah atau provisi dari si pemberi amanatnya.

e. Ekspediter

Ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan. Orang yang disuruh oleh ekspediter adalah pengangkut. Sedangkan ekspediter sendiri disuruh oleh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain.

f. Pengangkut

Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan. Sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat.

D. Distributor

Pengertian Distributor

Distributor adalah pihak perantara yang menyalurkan produk dari produsen ke retailer ataupun konsumen. Distributor juga bisa diartikan sebagai pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen atau rantai pertama setelah produsen.

Fungsi Distributor:

1. Distributor wajib melakukan pemeliharaan mengenai kuantitas dan kualitas produk di gudang sesuai standar dari perusahaan
2. Distributor wajib berkomitmen untuk tidak mengoperasikan produk dari competitor perusahaan
3. Distributor wajib memelihara kekuatan strategi dan bersedia dievaluasi oleh perusahaan
4. Distributor wajib melakukan transaksi ke konsumen akhir dengan harga yang telah ditetapkan
5. Distributor tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan resiko tinggi tanpa izin dari perusahaan.

Jenis Distributor:

a. Distributor Eksklusif

Jumlah produk yang dipasarkan hanya satu, namun kategori produknya bisa bervariasi. Cakupan pemasaran umumnya nasional, sebab ada keterikatan dengan perusahaan produsen.

b. Distributor Tunggal

Dalam jenis distributor ini, jumlah dan kategori produk yang dipasarkan bervariasi. Cakupan pemasaran umumnya nasional, dan menjadi satu-satunya distributor untuk produk tertentu.

c. Distributor Regional

Dalam jenis distributor ini, jumlah dan kategori yang dipasarkan bervariasi. Cakupan pemasarannya lebih beragam yakni bisa nasional, provinsi, maupun daerah. Umumnya distributor regional memiliki hak eksklusif untuk wilayah tertentu.

d. Distributor Spesialis

Dalam jenis distributor ini, jumlah produk yang dipasarkan umumnya cukup banyak dengan kategori produk tertentu. Cakupan pemasarannya lebih beragam yakni nasional, provinsi, maupun daerah. Biasanya, distributor regional memiliki hak eksklusif untuk geografis tertentu

E. Agen

Pengertian Agen

Agen adalah perusahaan atau lembaga yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal (perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum) berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Ciri-Ciri Agen:

1. Wilayah pemasaran yang tidak terlalu luas
2. Tidak selalu berbentuk badan usaha atau memiliki izin badan usaha
3. Tidak memiliki wewenang atau hak untuk memiliki atau menentukan harga dari harga barang tersebut.

F. Badan Usaha Dan Badan Hukum Usaha

Badan usaha adalah suatu organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Badan hukum usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan bisnis, terlibat dalam perdagangan dan perusahaan yang berbadan hukum akan dikenai pajak. Contoh dari perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, Yayasan dan Koperasi.

Jenis Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:

a. Perusahaan Perseorangan

Bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu orang sebagai pemilik sekaligus yang menjalankan usaha. Biasanya usaha dalam perusahaan perseorangan dilakukan secara kecil-kecilan.

b. Firma (FA)

Badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama.

c. Persekutuan Komanditer (CV)

Sama seperti firma, kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh dua orang atau lebih, namun dalam CV ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut menjalankan usaha.

Jenis Badan Usaha Berbadan Hukum, yaitu

- a. **Perseroan Terbatas (PT)** Badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Pemilik PT memiliki bagian kepemilikan sebesar saham yang dimilikinya.
- b. **Perseroan Terbatas, Terbuka (PT. Tbk)** Sama seperti PT. Namun saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Publik bisa membeli saham suatu perusahaan di bursa.
- c. **Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)** Badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan. BUMN bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, menambah kas negara, dan membuka lapangan kerja. Contohnya Pertamina, PLN, KAI, BNI, dan Jasa Raharja. Menurut UU No. 9 Tahun 1969, BUMN dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :
 1. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga selalu merugi.
 2. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan tetapi sudah bertujuan untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya. Namun, perusahaan itu masih merugi.

3. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan dari persero adalah mencari laba dan memberi pelayanan kepada umum.
- d. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** Badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan
- e. **Yayasan** Merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat umum. Yayasan tidak mencari keuntungan. Modal yang digunakan oleh Yayasan diperoleh dari sumbangan, wakaf, atau sumbangan lainnya.
- f. **Koperasi** Adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, dikelola oleh para pendirinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pendiri dan anggotanya, kemudian laba yang didapatkan dinikmati bersama.

BAB 4

BADAN USAHA DAN PERIZINAN DALAM KEGIATAN BISNIS SERTA HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yudiris (hukum), teknis, dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya adalah produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual produk atau jasa, kebutuhan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih

B. Ciri-Ciri Dari Badan Usaha Dan Perusahaan

Tabel 4.1

Badan Usaha	Perusahaan
a. Bersifat abstrak dan sementara	a. Bersifat konkret
b. Mencari keuntungan	b. Tidak selalu bersifat formal
c. Memenuhi syarat-syarat tertentu	c. Menghasilkan produk tertentu

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan merupakan satu alat untuk mencapai tujuan dari badan usaha dan badan usaha dapat memiliki beberapa perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam pendirian sebuah badan usaha diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pemilihan produk dan jasa yang akan dijual atau diperdagangkan
2. Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan
3. Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual dari produk atau jasa yang akan diperdagangkan

4. Kebutuhan akan tenaga kerja
5. Organisasi internal
6. Pembelanjaan dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih

C. Fungsi Badan Usaha

Badan usaha memiliki beberapa fungsi yang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu fungsi komersial, fungsi operasional, dan fungsi badan usaha dalam perekonomian. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi dari badan usaha tersebut:

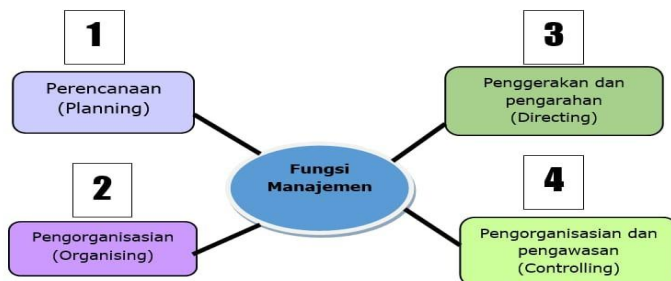
1. Fungsi komersial

salah satu tujuan dari badan usaha adalah memperoleh keuntungan. Badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing ataupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi komersial meliputi:

a. Fungsi manajemen

fungsi manajemen dalam badan usaha meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan semua kegiatan dalam suatu badan usaha. Apa saja fungsi manajemen dalam sebuah badan usaha? Perhatikan bagan dibawah ini:

Gambar 4.1



Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa fungsi manajemen meliputi:

- I. Perencanaan (planning): sebagai tahap awal yaitu perencanaan tujuan, visi, misi, dan langkah-langkah kegiatan usaha.
- II. Pengorganisasian (organising): sebagai tahapan selanjutnya untuk mengorganisasikan pekerjaan yang menyangkut pembagian tugas dan penetapan wewenang untuk setiap anggota badan usaha.
- III. Penggerakan dan pengarahan (directing): untuk memotivasi dan menggerakkan anggota agar bekerja sesuai dengan rencana.
- IV. Pengorganisasian dan pengawasan (controlling): merupakan Langkah untuk mencocokkan rencana dengan hasil usaha. Pemanfaatan fungsi manajemen secara baik akan memastikan bahwa badan usaha tersebut bisa mencapai tujuannya.

b. Fungsi operasional

untuk menjalankan kegiatannya, badan usaha perlu mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi: bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran.

1. Bidang SDM (personalia dan administrasi): keberhasilan suatu badan usaha sangat ditentukan oleh penggunaan SDM yang efektif.
2. Produksi: setiap bentuk usaha yang ditujukan untuk menambah manfaat dari satu benda.
3. Pemasaran: kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen yang berhubungan dengan pemindahan kepemilikan, cara-cara penjualan, penentuan harga promosi, penyaluran dan kegiatan pemasaran harus selalu berorientasi pada kepuasan konsumen.

4. **Pembelanjaan:** kegiatan yang berhubungan dengan cara-cara memperoleh dana dan menggunakan dengan se-efektif mungkin dan memerlukan perencanaan, pengawasan, kebijakan, dan pengendalian.

2. Fungsi Sosial

berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi sosial badan usaha lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan di luar badan usaha yang bersangkutan.

Fungsi sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Penyedia kesempatan kerja, sebagai suatu institusi bisnis, badan usaha akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Semakin maju dan berkembang suatu badan usaha, semakin banyak tenaga kerja terserap karena kesempatan kerja yang tersedia lebih luas.
- b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, etika bisnis yang sehat, mengharuskan setiap badan usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misalnya, menyediakan tempat pengelolaan limbah pabrik dalam rangka mengurangi pencemaran.

3. Fungsi badan usaha dalam perekonomian

kemajuan badan usaha dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Semakin maju badan usaha, maka akan semakin terbuka kesempatan kerja sehingga skala usaha juga akan semakin besar karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pangsa pasar menjadi lebih luas. Dalam jangka panjang akan memengaruhi tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi sosial.

D. Jenis-Jenis Badan Usaha

1. Koperasi

Koperasi merupakan singkatan dari kata *ko/co* dan *operasi/operation*. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi.

2. BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero.

- I. Perjan, adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjanjian karena besarnya biaya untuk memelihara perjanjian-perjan tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contoh perjanjian: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT. KAI
- II. Perum, adalah perjanjian yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit-oriented. Sama seperti perjanjian, perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (*go public*) dan statusnya berubah menjadi Persero.
- III. Persero, adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberikan pelayanan kepada

umum. Modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT <nama perusahaan> (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian diatas, ciri-ciri Persero adalah:

1. Tujuan utamanya mencari laba (komersil)
2. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
3. Dipimpin oleh direksi
4. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
5. Badan usaha ditulis PT <nama perusahaan> (Persero)
6. Tidak memperoleh fasilitas negara

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain:

PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura (Persero), PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan lain-lain.

3. BUMS

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS adalah mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Badan Usaha Milik Swasta dibedakan 2 jenis yaitu badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas:

I. Perusahaan Persekutuan, adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan:

~Firma (Venootschap onder firma; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan), Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan untuk menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan serta laba/keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Ciri-ciri firma:

- a. Para sekutu aktif di dalam mengelola perusahaan
- b. Tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala resiko yang terjadi
- c. Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia

Proses Pendirian Dan Pembubaran Firma

A. Proses Pendirian

Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, Persekutuan Firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama atau firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.

Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang terkait.

Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan fakta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada.

Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi ikhtiar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di Pasal 26 KUHD yang harus memuat sebagai berikut:

- a. Nama
- b. Nama Kecil
- c. Pekerjaan
- d. Tempat Tinggal Para Sekutu Firma

Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah persekutuan itu umum atautkah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukkan cabang khusus. Penunjukkan para sekutu yang tidak diperkenalkan bertanda tangan atas nama firma.

B. Saat Mulai Berlakunya Persekutuan dan saat Berakhirnya Firma

Pada umumnya Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal ini yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.

Sebagai sebuah badan usaha maka CV atau Firma berkewajiban untuk mendaftarkan untuk mendaftarkan NPWP yang terpisah dengan kewajiban para pemiliknya. Keuntungan usaha merupakan penghasilannya CV atau Firma yang akan dikenai pajak dan dilaporkan oleh CV atau Firma sebagai Wajib Pajak, sedangkan penghasilan seorang investor dari penanaman modal di CV atau Firma adalah penghasilan berupa pembagian laba. Jika investor tersebut aktif menjalankan usaha, ia juga akan dapat menerima tambahan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

C. Proses Pembubaran

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUHPPerdata, menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu:

- a. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian;
- b. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya;
- c. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma;
- d. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
- e. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

D. Persekutuan Komanditer

persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu:

- a. Sekutu aktif, adalah anggota yang memimpin/menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan serta berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sering disebut juga persero kuasa atau persero pengurus.
- b. Sekutu pasif atau sekutu komanditer, adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

E. Perseroan Terbatas

perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen). Mendirikan PT harus dengan

akta notaris dan izin (persetujuan dari Menteri kehakiman), kemudian diumumkan dalam berita negara (Lembaran Berita Negara), sehingga PT berbentuk badan hukum. Kelebihan dan kekurangan dari Perseroan Terbatas

Tabel 4.2

KELEBIHAN	KEKURANGAN
a. Tanggung jawab Persero terbatas	a. Perhatian Persero terhadap PT kurang
b. Kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi	b. Biaya PT lebih besar diantaranya karena untuk biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan
c. Kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin	c. Memimpin di PT lebih sulit
d. Lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit	
e. Dapat memperhatikan nasib buruh dan karyawan	

F. Yayasan

Yayasan dalam Bahasa Inggris *foundation* adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang sifatnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang di Indonesia. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

1. Pendirian Yayasan

Dilakukan dengan akta Notaris dan mempunyai status badan hukum setelah pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh

pengesahan diumumkan dalam Berita Negeri Republik Indonesia.

2. Organ Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas:

a. Pembina, Pengurus, dan Pengawas

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

b. Kewajiban Audit

Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

c. Penggabungan dan Pembubaran

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan yang lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

E. Legalitas Perusahaan

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas

perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penerbitan atau pembongkaran.

Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan:

Ada beberapa jenis jati diri yang melegalakan badan usaha, diantaranya yaitu:

- a. Nama Perusahaan
- b. Merek
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Izin Usaha Industri (IUI)

Manfaat Legalitas Perusahaan

Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas dari sebuah perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- a. Sarana Perlindungan Hukum, seorang pengusaha yang telah melegalakan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak yang berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan dari usahanya.
- b. Sarana Promosi, dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- c. Bukti Kepatuhan terhadap Hukum, dengan memiliki unsur legalitas tersebut, itu menjadi penanda bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d. Mempermudah Mendapatkan suatu Proyek, dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki

dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.

- e. Mempermudah Pengembangan Usaha, untuk mengembangkan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang akan diminta oleh pihak bank.

F. Hukum Ketenagakerjaan

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari 2 macam yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di Bab IX Pasal

50-66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait.

Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hal dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri.

BAB 5

ETIKA BISNIS,HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Etika Bisnis

Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat.

Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Berikut pengertian etika bisnis menurut para ahli:

a. Velasques

Menurut Velasques, etika bisnis adalah studi yang berfokus mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini juga berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, perilaku bisnis, dan institusi.

b. Yosephus

Sedangkan menurut Yosephus, etika bisnis adalah etika terapan, dimana dalam penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, terutama dalam industri bisnis. Menurut beliau sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang melakukan kegiatan ekonomi.

c. Hill dan Jones

Hill dan Jones berkata bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Di samping itu, etika bisnis juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan

dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Tujuan Etika Bisnis

Tujuan etika dalam berbisnis dapat di bagi menjadi beberapa bagian seperti :

- a. Meningkatkan kesadaran moral, sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Dengan adanya cara ini maka perselisihan dapat dihindarkan.
- b. Membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis, merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standard dan menghindari kecurangan.
- c. Meningkatkan relasi yang baik dengan para stake holder. Dengan cara sederhana ini maka secara tidak langsung hubungan yang terjalin akan awet , dan terjaga.
- d. Memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan. Karena adanya standard yang sudah berlaku, dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis.

Manfaat Etika Bisnis Untuk Perusahaan

Bagi sebuah perusahaan, etika bisnis merupakan hal penting dalam membangun kiprah perusahaan dan akan bermanfaat di masa depan.

- a. Memiliki Reputasi yang Baik

Perusahaan yang menerapkan etika bisnis seharusnya akan memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah. Dengan cara ini perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses.

- b. Menimbulkan Kepercayaan

Perusahaan yang memiliki kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen. Bukan saja loyalitas, tapi mereka akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain.

- c. Keuntungan Maksimal

Perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis, akan membuat pelanggan percaya, dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh.

d. **Menjunjung Nilai Moral**

Nilai moral selalu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberi efek kepada perilaku dan moral karyawan dalam perusahaan. Nilai ini sendiri yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul.

Tiga pendekatan etika bisnis

Etika Bisnis didasari oleh tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut :

a. **Utilitarian Approach :**

Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

b. **Individual Rights Approach :**

Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

c. **Justice Approach :**

Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

B. Hukum Persaingan Usaha

Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.

Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh.

Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjamin kebebasan ekonomi khususnya kebebasan untuk bersaing (freedom of competition). Selain itu hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abuse of economic power) yaitu dengan menjamin supaya persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan

Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang, diharapkan dapat memberikan aturan main kepada pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hendaklah diberi nama larangan praktik monopoli. Di beberapa Negara, undang-undang semacam ini lazim disebut Undang-Undang Antitrust atau Anti Monopoli.

Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.

Judul undang-undang ini memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan nama “UU Antimonopoli” untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara Pemerintah lebih menyukai nama “Undang-Undang Persaingan Usaha yang

Sehat” untuk menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.

Ada banyak terminologi yang diintroduksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.

Undang-undang ini membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Kata monopoli adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif.

Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (natural monopoly) atau karena dilindungi oleh undang-undang (statutory monopoly). Yang dilarang adalah praktek monopoli, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif. Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan perbedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.

Kedua sekalipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai Undang-Undang Antimonopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Anti monopoli—seperti gagasan DPR saat itu—untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Anti Persaingan Curang.

Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang *per se*, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang *rule of reason*. Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan dengan delik formal dan delik material.

Pada delik formal, unsur-unsur pidananya sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut.

Pada delik material, unsur-unsur itu belum lengkap jika syarat akibat perbuatan itu tidak tercakup di dalamnya. Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material karena akibatnya harus berupa kehilangan nyawa. Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan. Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara *per se* diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan *rule of reason*.

Misalnya, Pasal 5 Ayat (1) tentang perjanjian penetapan harga:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama."

Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara *per se*.

Pendekatan *per se* dan *rule of reason* sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Biasanya indikator yang dipakai adalah ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata *"...patut diduga.....yang dapat mengakibatkan...."* Pasal 5 Ayat (1) di atas tidak mencantumkan anak kalimat tersebut, sehingga termasuk *per se*.

Lain halnya dengan Pasal 7 yang berbunyi: *"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."*

Kata “dapat” yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi merusak persaingan.

Jadi, dengan kata “dapat” di sini bisa berarti bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan (perjanjian atau kegiatan) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.

Anatomi UU No. 5 Tahun 1999

Terminologi yang ditampilkan untuk menunjuk kepada bentuk-bentuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini sebenarnya tidak tersusun secara sistematis. Pengertian suatu istilah seringkali tumpang tindih dengan istilah lainnya. Kartel untuk mengontrol harga, misalnya, dapat saja berarti sama dengan penetapan harga (*price fixing*). Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) bisa saja isinya merupakan pemboikotan.

Sifat pendekatan per se atau rule of reason yang disebutkan pada tiap-tiap bentuk perjanjian/kegiatan adalah asumsi sementara dengan sekadar melihat pada indikator rumusan kalimat pasal-pasal tersebut. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kegiatan merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya.

Dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha, yaitu:

a. Monopoli (Pasal 17);

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. Monopsoni (Pasal 18);

- 1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

c. Penguasaan Pasar (Pasal 19);

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d. Dumping (Pasal 20)

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

i. Manipulasi Biaya Produksi (Pasal 21);

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

ii. Persekongkolan

- a) Pasal 22: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
- b) Pasal 23: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
- c) Pasal 24: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar

bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Perjanjian Yang Dilarang

Dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, sebagai berikut.

- 1) Oligopoli (Pasal 4) Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Oligopoli bersifat *rule of reason*. Contoh : Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 75% berasal dari kelompok pelaku usaha A, B. Ini berarti keterikatan pelaku usaha A,B, dan C sudah oligopoli.
- 2) Penetapan harga (Pasal 5)
Penetapan harga (*price fixing*) bersifat *per se*. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :
 - a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
 - b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
 - c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar;
 - d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.Contoh penetapan harga : beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif.
- 3) Diskriminasi Harga dan Diskon

- a) Pasal 6: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”.
- b) Pasal 7: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
- c) Pasal 8: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pembagian wilayah ini bersifat *rule of reason*.

Contoh : Perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B di Jawa Timur.

4) Pembagian wilayah (Pasal 9)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat. Pembagian wilayah ini bersifat *rule of reason*.

Contoh : Perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B di Jawa Timur.

5) Pemboikotan (Pasal 10)

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pemboikotan bersifat *per se* dan *rule of reason*.

Contoh : Asosiasi produsen rokok bersepakat dengan asosiasi petani tembakau agar para petani menjual tembakau mereka kepada produsen rokok anggota asosiasi itu saja.

6) Kartel (Pasal 11)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Kartel bersifat per se.

Contoh : Beberapa perusahaan semen sepakat untuk mengurangi produksi selama 2 bulan agar pasokan menipis.

7) Trust (Pasal 12)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Trust bersifat rule of reason.

Contoh : Dua pelaku usaha yang bersaing (A dan B) menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B di kelola sebagai dua perusahaan tersendiri.

8) Oligopsoni (Pasal 13)

Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Oligopsoni bersifat rule of reason.

Contoh : Perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional.

9) Integrasi Vertikal (Pasal 14)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian

langsung maupun tidak langsung. Integrasi vertikal bersifat rule of reason.

Contoh : Satu perusahaan di hulu mengakuisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadi posisi dominan, yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat.

10) Perjanjian tertutup (Pasal 15)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Perjanjian tertutup (exclusive dealing) bersifat per se.

Contoh : Perjanjian antara produsen terigu A dan produsen mie B, bahwa jenis terigu yang dijual kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha dijual kepada pelaku usaha lain

11) Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

C. Pengertian Konsumen Dan Perlindungan Hukumnya

Pengertian Konsumen

Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidupnya.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang

dan/atau jasa yang, ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara universal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak atas keamanan dan kesehatan.
- 2) Hak atas informasi yang jujur.
- 3) Hak pilih.
- 4) Hak untuk didengar.

Selain dari 4 (empat) hak dasar seperti tersebut di atas, dalam literatur hukum terkadang keempat hak dasar tersebut digandeng dengan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih sehingga, kelima-limanya disebut dengan “Panca Hak Konsumen”

Disamping itu, perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen selain empat hak dasar seperti tersebut di atas, menambahkan beberapa hal lagi bagi konsumen yang disebut sebagai **“Hak Tambahan” bagi konsumen, yaitu sebagai berikut :**

- 1) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.
- 2) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 3) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut.

Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia yang memiliki instrumen hukum integratif dan komprehensif terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pemberlakuan UU ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen dan melindungi kepentingan konsumen serta mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang berkualitas dengan memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat, oleh sebab itu Undang-undang perlindungan konsumen tersebut memiliki asas sebagai berikut :

a. Asas perlindungan konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

1. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan perlindungan konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Sesuai dengan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, bahwa pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut dilimpahkan dan dilaksanakan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan dan atau menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya. Menteri inilah yang melakukan koordinasi atas penyelenggaraan-penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Sedangkan menurut Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh:

- a. pemerintah, dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- b. masyarakat, dan
- c. lembaga perlindungan konsumen masyarakat, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian, dan/survei.

Apabila hasil pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Ini berarti hasil pengawasan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tidak bersifat rahasia, sebab dapat disebarluaskan. Peraturan pemerintah akan mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Di Indonesia, banyak dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- 2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- 3) Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan

konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota

- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.
795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan
Pengaduan Konsumen



BAB 6

PASAR MODAL DAN SURAT BERHARGA DALAM PERDAGANGAN

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institut pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal (Bruce Llyd, 1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan

Pasar modal atau bursa efek hanya melayani jual beli surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan secara resmi. Dengan banyaknya layanan Lembaga Keuangan Bukan Bank, masyarakat kini punya berbagai pilihan untuk terus memajukan perekonomian, baik dalam skala mikro maupun makro. Dengan sinergi masyarakat dan LKBB, perekonomian Indonesia akan terus bergerak dan berkembang. Agar aman, pilihlah layanan LKBB resmi yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut catatan sejarah dari sebuah buku berjudul Effectengids yang diterbitkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, pasar modal di Indonesia telah hadir sejak kurun 1880 an. Pasar modal waktu itu sudah ada dalam bentuk perdagangan efek, namun tidak terbukukan dengan baik. Belum adanya organisasi resmi menjadikan tidak adanya catatan yang lengkap.

B. Struktur Pasar Modal

Struktur organisasi pasar modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut mengatur bahwa kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di sisi lain, tata

kelola, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh BAPEPAM. Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada menteri Keuangan menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal.

C. Ruang Lingkup Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai Instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil risiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi/perusahaan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan lain-lain.

Struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk Bapepam sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal. Sementara itu, bursa efek bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka.

Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut.

1. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
2. Bursa efek, saat ini ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya, tetapi sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia
3. Perusahaan efek
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI).
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

D. Jenis Pasar Modal

Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder Pasar Perdana (Primary Market). Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaanyang bersangkutan.

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.

Pasar Sekunder (Secondary Market). Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam

waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa.

Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat.

Bursa reguler Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan Bursa Efek Surabaya (BES) Bursa paralel Bursa paralel, atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Bapepam. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar diantara kantor para broker atau dealer.

E. Manfaat Pasar Modal

Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan.
3. Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.

5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesi.

F. Fungsi Pasar Modal

Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Sebagai sarana pemerataan pendapatan, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara sebagai indikator perekonomian negara.

G. Pengertian Surat Berharga Dalam Perdagangan

Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. mendefinisikan surat berharga ialah surat bernilai uang yang diciptakan bagi keperluan efisiensi pembayaran yang diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain sejenisnya. Surat-surat yang demikian memberikan hak kepada pemegang, yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya.

Surat berharga (waarde papier) adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan

prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi, pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan mengantinya dengan alat bayar lain berupa surat yang mengandung perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup membayar kepada pemegang surat. Mengenai surat berharga Purwosutjipto, memberikan pendapatnya sebagai berikut: "Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan". Berdasarkan dua pendapat para sarjana tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa surat berharga adalah surat yang didalamnya terkandung hak tagih berupa uang tunai, dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan.

Hak tagih memberikan pengertian bahwa surat ini pemilik surat berharga sebagai pembawa hak, harus meyerahkan dan menunjukkan suratnya. Apabila dikemudian hari surat itu hilang maka hilang pula hak tagihnya. Hal ini, berarti bahwa sebagai pembawa hak tagih dari surat berharga adalah surat berharga itu sendiri.

Berupa uang tunai memberikan pengertian bahwa fungsi surat berharga ini hanya sebagai alat ganti dari uang tunai, dan apabila suatu saat hak tagih itu digunakan maka yang dapat ditagih oleh pemegang hak adalah berupa uang tunai berupa uang, bukan berupa hak lain. Dapat diperjualbelikan memberikan pengertian bahwa surat berharga dapat dipindahtangankan kapanpun apabila dikehendaki. Sedangkan sifat dapat dipindahtangankan ini dapat diketahui dari klausul yang dibubuhi dalam surat itu sehingga dapat dipindahtangankan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan, Abdulkadir Muhammad, bahwas surat berharga memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang)
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana)
3. Sebagai surat bukti atas hak tagih (surat legitimasi)

Adapun tujuan dari penerbitan surat berharga adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.

H. Macam-Macam Surat Berharga

Dilihat dari segi fungsinya, ada 3 macam surat berharga :

1. Surat yang bersifat hukum kebendaan (zakenrechtelijke papieren)
2. Surat tanda keanggotaan dari persekutuan (lidmaatschaps papieren)
3. Surat tagihan hutang (schuldv ordering spapieren)

Secara fisik Surat Berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat.

I. Jenis-Jenis Surat Berharga

Surat Berharga Didalam KUHD:

1. Wesel

wesel adalah surat berharga yang memuat kata 'wesel' di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dimana penerbit (trekker) memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut (betrokkene) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (vervaldag) kepada orang yang ditunjuk penerbit yang disebut penerima (nemer) atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

Jenis-jenis surat wesel:

- 1) Wesel Atas Pengganti Penerbit
- 2) Wesel atas penerbit sendiri
- 3) Wesel untuk rekening orang ketiga
- 4) Wesel inkato
- 5) Wesel domisili

2. Cek

Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat.

Jenis jenis cek:

- 1) Surat cek atas pengganti penerbit (Pasal 183 ayat 1 KUHD)
- 2) Surat cek atas penerbit sendiri (Pasal 183 ayat KUHD)
- 3) Surat cek untuk perhitungan orang ketiga (Pasal 183 ayat 2 KUHD)

4) Surat cek inkaso (Pasal 183a ayat 1 KUHD)

Tentang surat cek kosong : Yang dimaksud cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB). Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang ada. Jika jumlah cek itu melebihi dari saldo giro yang ada itu, ia dikatakan cek kosong.

3. Surat Sanggup /Promes

Surat sanggup disebut juga surat aksep, kata aksep bersal dari bahasa Perancis "accept", artinya setuju. Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatanganan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Jadi surat sanggup atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.²¹ Ada dua macam surat sanggup yaitu, surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keragu-raguan HMN Purwosutjipto, menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan "surat sanggup" saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya "surat promes".²² Syarat-syarat surat sanggup adalah 23: - Penyebutan surat sanggup dimuatkan dalam teks nya sendiri - Kesanggupan hak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu - Penetapan hari bayarnya - Penetapan tempat dimana pembayaran dilakukan - Nama orang yang dimana pembayaran dilakukan - Tanggal dan tempat surat sanggup - Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup.

4. Saham

Saham diatur dalam Pasal 40 KUHD, saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

5. Kwitansi Atas Tunjuk

Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya kalusa atas tunjuk.

a. Surat Berharga Diluar KUHD

1. Bilyet Giro

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, S.H., bilyet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya.²⁹ Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi timbul dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran dalam dunia perbankan.

2. Obligasi

Menurut Drs. Bambang Riyanto definisi obligasi adalah sebagai berikut: "Obligasi adalah suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap".

Dasar Hukum yang Mengikat antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga Ada empat teori yang dikenal dan membahas masalah di atas antara lain (Zevenbergen, 1935: 40-45), yaitu:

- a. Teori kreasi atau penciptaan (*creatieheorie*);
- b. Teori kepantasan (*redelijkheid stheorie*);

c. Teori perjanjian (overeenkomsttheorie);

d. Teori penunjukan (vertoningstheorie).

- 1) **Teori Kreasi atau Penciptaan** Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Einert seorang Sarjana Hukum Jerman pada tahun 1839, kemudian diteruskan oleh Kuntze dalam bukunya *Die Lehre von Den Inhaberpapieren* tahun 1857. Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan "menandatangani" surat berharga itu. Perbuatan inilah yang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang karena ada perikatan itu, penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat berharga itu, walaupun tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya.
- 2) **Teori Kepantasan** Pelopor teori ini adalah Grunhut. Ia adalah seorang sarjana hukum Jerman. Di Jerman, teori ini disebut *Redlichkeitstheori*. Teori ini masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan dengan pembatasan. Hukum Surat-Surat Berharga 7 Teori kreasi atau penciptaan menyatakan bahwa penerbit yang menandatangani surat itu tetap terikat untuk membayar kepada pemegang, meskipun pemegang yang tidak jujur. Keberatan terhadap teori ini adalah karena masih berdasarkan pada teori penciptaan, bahwa penandatanganan surat berharga itu menimbulkan perikatan. Pada prinsipnya, pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan, jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya
- 3) **Teori Perjanjian** Teori ini dikemukakan oleh Thoi, seorang sarjana Hukum Jerman dalam bukunya *Das handelsrecht* (1987). Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Dalam perjanjian, disetujui bahwa jika pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya, penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar.

- 4) *Teori Penunjukan* Teori ini dikemukakan oleh sarjana Hukum terkenal, yaitu Land dalam bukunya *Beginseleen van het Hedendaagsche Wisselrecht* (1881), Wittenwaall dalam bukunya *Het Toonderpapier* (1893), dan di Jerman oleh Rieser. Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan penunjukan surat itu kepada debitur. kepada debitur. Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar, saat itulah timbul perikatan dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya. Teori ini tidak sesuai dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, karena pembayaran adalah pelaksanaan dari suatu Hukum Surat-Surat Berharga perjanjian atau perikatan dengan demikian bada usaha itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya.



BAB 7

LEMBAGA KEUANGAN

A. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Definisi lain mengatakan lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan

jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Lembaga ini pada umumnya diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Bentuk umum dari lembaga keuangan, yaitu:

1. Lembaga keuangan (financial institution) dapat, didefinisikan sebagai suatu badan Perbankan
2. Building Society
3. Credit Union
4. Pialang Saham
5. Aset Manajemen
6. Modal Ventura
7. Koperasi
8. Asuransi
9. Dana Pensiun
10. Bisnis Serupa lainnya

usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihan-tagihan (claims) yang dapat berupa saham (stocks), obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku.

Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.

B. Fungsi Lembaga Keuangan

- a) Melancarkan Pertukaran Produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.

- b) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, Lembaga Keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
- c) Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu : Lembaga Keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain (nasabah).
- d) Lembaga Keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
- e) Memberikan Jaminan. Lembaga Keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
- f) Menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga Keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo.

C. Pembagian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok:

1. Lembaga Keuangan Bank

Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Pengertian bank, menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat

disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga. Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Bank didefinisikan sebagai badan yang usaha utamanya menciptakan kredit.

Prof. G.M Vernyn Stuart dalam bukunya Bank Politik menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral. Sejarah singkat perbankan dari Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Perang Dunia II dan Periode setelah Perang Dunia II.

Sejarah Bank

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada tahun 1690. Pada saat itu, Kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, Pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian, berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari.

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan kenegara jajahannya, baik di Asia,

Afrika, maupun Amerika. Apabila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Maka itu, dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain.

Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing (money changer). Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan, dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah Perbankan Di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, De Javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada 24 Januari 1828, kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank bank yang ada itu antara lain: De Javasche NV, De Post Poort, Bank Hulp en Spaar, Bank De Algemeene volks Crediet, Bank Nederland Handel Maatschappij (NHM) f., Nationale Handels Bank (NHB), De Escompto Bank NV h. Nederlandsche Indische Handelsbank.

Sejarah Bank Pemerintah

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah

maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB), selanjutnya pada tahun 1959 diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya). Selanjutnya, pada 1960, secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), kemudian menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

sejarah bank-bank milik pemerintah

1. Bank sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian, ditegaskan lagi dengan UU Nomor □ PKOP4318/MODUL 1 1.9 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalkan tahun 1951.

2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor

Bank Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank. Kemudian dilebursetelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor (exim). Lalu, dipisahkan lagi menjadi a. yang membidangi rural/pertanian menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU Nomor 21 Tahun 1968; b. yang membidangi exim dengan UU Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.

3. Bank Negara Indonesia (BNI '46)

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.

4. Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP Nomor 13 Tahun 1960. Namun, PP (peraturan pemerintah) ini dicabut dan diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit.

5. Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handels Bank, kemudian menjadi Nationale Handels Bank. Selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.

6. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paars Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya, menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU Nomor 20 Tahun 1968.

7. Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

Tujuan Jasa Perbankan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, itu berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman, dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana

pinjaman.

Hukum Perbankan

Hukum adalah aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban orang-orang terhadap masyarakat, disepakati oleh masyarakat dan dibuat pegawai pemerintah. "Perbankan" adalah bentuk kata benda berasal dari kata "bank". Kata "bank" terambil dari bahasa Itali, yakni banco yang berarti meja. Artinya bahwa mejalah yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses kerja bank sejak dahulu sampai sekarang masih, dan mungkin sampai yang akan datang secara administratif, tetap dilaksanakan di atas meja.

D. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian Lembaga Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Usaha-usaha yang Dilakukan LKBB

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
2. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon (dukungan dalam bentuk dana) dalam usaha patungan.
3. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli.

Peran LKBB

1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa.
2. Memperlancar distribusi barang.
3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

Ruang Lingkup

Yang dimaksud ruang lingkup dari LKBB adalah **lembaga pembiayaan**. **Lembaga pembiayaan** terdiri atas beberapa lembaga, yaitu sewa guna usaha (leasing), modal ventura, pembiayaan

konsumen, jasa anjak piutang, dan kartu plastik. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga Pembiayaan meliputi:

A. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

B. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Keunggulan modal ventura:

1. Sumber dana bagi perusahaan baru.
2. Adanya penyertaan manajemen.
3. Kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura.
4. Dengan adanya penyertaan modal, PPU dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain.
5. MV menaikkan pamor PPU.
6. PPU mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura.
7. Mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja.

Kelemahan modal ventura:

1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang.
2. Terlalu selektifnya perusahaan moda ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha
3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil

alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan.

Manfaat Modal ventura

1. Keberhasilan usaha meningkat.
2. Efisiensi dalam pendistribusian barang.
3. Meningkatkan bank-abilitas perusahaan.
4. Pemanfaatan dana perusahaan meningkat.
5. Likuiditas meningkat.

C. Perusahaan pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

E. Hukum Asuransi

Pengertian Asuransi

Pasal 246 KUHD: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian dua pihak, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, utk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangankeuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkinakan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atasmeninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Ps 1 UU No. 2/1992).

Hukum Asuransi

Hukum Asuransi adalah aturan yang tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dai hak

peserta mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Jenis Asuransi

1. Asuransi Kerugian
2. Asuransi Jumlah (sejumlah uang)
3. Asuransi Campuran

Jenis Asuransi Menurut Psl 247 KUHD antara lain:

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran.
2. Asuransi terhadap bahaya yg mengancam hasil pertanian yg belum dipanen.
3. Asuransi jiwa.
4. Asuransi terhadap bahaya di laut.
5. Asuransi pengangkutan darat & perairan darat.

Ada 3 jenis asuransi, yaitu :

1. Penanggung: pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana.
2. Tertanggung: pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung.
3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement)

Pengaturan Asuransi

1. KUHPerdato O KUHD (Ps. 246 s/d 308)
2. UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian
3. Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 ttg Ketentuan & TataCara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
5. KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha Asuransi Jiwa

Unsur-unsur PASAL 246 KUHD

1. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD)
2. Adanya peristiwa tak tentu
3. Adanya kerugian

Prinsip-Prinsip dalam Asuransi

1. Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan (insurable interest): hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang krn peristiwa tdk tentu.
2. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith)
3. Prinsip Keseimbangan (Idemniteit Principle)
4. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle)
5. Prinsip Sebab akibat (Causaliteit Principle)
6. Prinsip Kontribusi
7. Prinsip Follow the Fortunes, berlaku bagi reasuransi

Perjanjian Asuransi:

a. Syarat Syahnya Perjanjian Asuransi

Diatur dalam Psl 1320 KUHPdt Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD tentang pemberitahuan (notification), yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungand menjadi batal.

b. Saat Terjadinya Perjanjian Asuransi

Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dalam suatu akta yg disebut Polis (Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD). Pembuktian adanya kata sepakat – polis belum ada pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota, surat perhitungan, telegram. Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus– harus tertulis dalam polis, jika janji- janji/syarat2 khusus tidak tercantum dalam polis maka janji janji tersebut dianggap tidak ada(batal).

Polis sebagai Bukti Tertulis

Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD:

1. Hari pembuatan perjanjian asuransi
2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk org ketiga.
3. Uraian yang jelas mengenai benda obyek asuransi
4. Jumlah yang dipertanggungkan.
5. Bahaya-Bahaya yang ditanggung oleh penanggung.
6. Saat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi tanggungan penanggung.
7. Premi asuransi Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh penanggung & segala syarat yg diperjanjikan antara pihak-

pihak.

8. Dalam polis juga harus dicantumkan isi polis dari berbagai asuransi yg diadakan lebih dahulu (sebelumnya), dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD).
9. Cara mengadakan asuransi pihak ke 3: 1. Pemberian kuasa umum (general authorization) 2. Pemberian kuasa khusus (Special authorization) 3. Tanpa Kuasa (without authorization).
10. Perbedaan Asuransi Kerugian dan Asuransi Jumlah
 - a. Para pihak
 - b. Hal yang dipertanggungkan
 - c. Prestasi penanggung
 - d. Kepentingan
 - e. Asas indemnitas
 - f. Evenemen(persitiwa tidak tertentu)

Obyek Asuransi

Benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.

Jenis Usaha Perusahaan

1. Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hak kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
2. Usaha Asuransi Jiwa, jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup/matinya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha Reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Jenis Usaha Penunjang Asuransi:

- a. Usaha Pialang Asuransi.
- b. Usaha Pialang Reasuransi.
- c. Usaha Penilaian Kerugian Asuransi.
- d. Usaha Konsultan Aktuarial.

e. Usaha Agen Asuransi.

Bentuk Hukum Usaha Asuransi

1. Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Koperasi.
3. Perseroan Terbatas.
4. Usaha Bersama (Mutual) Catatan: Usaha konsultan atuaria & agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Perusahaan Asuransi hanya dapat didirikan oleh:

1. WNI dan atau badan hukum Indonesia yg sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BHIIndonesia.
2. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana angka di atas, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hak asing.

Perijinan Usaha Asuransi:

Setiap usaha perasuransian wajib mdpt izin usaha Menteri Keuangan, kecuali bagiperusahaan yg menyelenggarakan Program Asuransi Sosial. Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan:

1. Anggaran dasar.
2. Susunan organisasi
3. Permodalan.
4. Kepemilikan.
5. Keahlian di bidang perasuransian.
6. Kelayakan rencana kerja.
7. Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukung pertumbuhan usaha peransuransiansecara sehat

Pembinaan & Pengawasan Usaha Perasuransian meliputi

- a) Kesehatan Keuangan (batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
- b) Penyelenggaraan usaha asuransi (syarat syarat Polis,

tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian di bidang perasuransian, ktt-an lain yang berhubungan dengan penyeleggaraan usaha.

Kejahatan Perasuransian

1. Menjalankan usaha perasuransian tanpa ijin
2. Penggelapan premi asuransi
3. Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi
4. Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan
5. Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi
6. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum/bukan BH.
7. Terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya sehingga merugikan pihak lain dimungkinkan untuk dituntut secara perdata supaya mengganti kerugian.

F. Lembaga Penjamin Simpanan

Pengertian

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Lembaga Penjamin Simpanan., yakni:

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan .
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. (Indraatmaja; 2001) dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut (Rizal

Ramadhani;2006).Lembaga Penjamin Simpananmelakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU Lembaga Penjamin Simpanan. Kriteria simpanan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah (Juanda Mamuaaja;2015):

1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Terkait dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpananmenurut Pasal 4 UU Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin simpanan nasabah di bank, sebagai berikut (Neni SriImayanti;2010):

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenanganya

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 5 UU Lembaga PenjaminSimpanan(Neni Sri Imayanti;193):

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
2. Melaksanakan penjaminan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitassistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Wewenang Lembaga Penjamin simpanan menurut Pasal 6 UU Lembaga PenjaminSimpanan:

1. Menetapkan dan memungut premi jaminan.

2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
9. Menjatuhkan sanksi administratif

BAB 8

KERJASAMA DALAM BISNIS DAN BISNIS INTERNASIONAL

A. Kerjasama Dalam Bisnis

Pengertian

Sebelum kita menuju pada topik utama yaitu manfaat kerjasama khususnya dalam dunia bisnis, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dari kerjasama tersebut. Pengertian kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan.

Menurut *BusinessDictionary*, pengertian kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang terjadi secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan.

Selain itu, kerjasama tidak hanya soal mencari dana saja. Beberapa pebisnis lebih suka menjalin relasi yang menguntungkan dengan sesama kompetitor. Daripada bersaing yang akhirnya membuat stres, lebih baik saling melengkapi hal-hal yang tidak ia miliki. Terlebih saat darurat.

Tujuan Kerjasama Dalam Bisnis

1. Mencapai keberhasilan dengan meningkatkan rasio peluang.
2. Meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara secara luas.
3. Membuat pelaku kerjasama menjadi lebih saling mengenal.
4. Sebagai sarana untuk saling mengemukakan opini dan pendapat.

Manfaat Kerjasama Dalam Bisnis

1. Memicu munculnya semangat kesatuan serta persatuan di dalam diri seseorang.
2. Mempererat ikatan bagi orang ataupun juga kelompok yang melakukan kegiatan ini.
3. Dengan melakukan secara bersama-sama aktivitas/kegiatan dapat menjadi lebih ringan.
4. Menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan tersebut menjadi cepat selesai.

B. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Bisnis

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah “Penggabungan” sebagai pengganti terminologi “Merger”. UUPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih Karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum

Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Rr. Dijan Widijowati, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Tujuan Merger:

1. Memperbesar modal
2. Menyelamatkan kelangsungan produksi
3. Mengembangkan jalur produksi
4. Menciptakan system pasar monopolistik.

Manfaat Merger:

1. Memberikan efisiensi dan peningkatan produktifitas bagi perusahaan yang melakukan merger.
2. Memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut (failing firm reasoning).
3. Dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (idle capacity), menekan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal.
4. Dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan.
5. Dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan (research & development).
6. Dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen
7. Secara yuridis yang menjadi dasar hukum bagi merger adalah:
8. Dasar hukum utama (Undang-Undang dan peraturan pelaksana).
9. Dasar hukum kontraktual.
10. Dasar hukum status perusahaan, seperti pasar modal, Penanaman Modal Asing (PMA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
11. Dasar hukum konsekuensi merger.
12. Dasar hukum pembedangan usaha.

Bentuk-Bentuk Merger

1. Horizontal Merger, dalam arti merger dari 2 (dua) unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis baik barang atau jasa. Horizontal merger dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa pasar, dan memperoleh efisiensi biaya operasional.
2. Vertikal Merger, dalam arti merger antara 2 (dua) unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Vertical merger dilakukan untuk lebih menjaga kontinuitas produksi dan operasi perusahaan.
3. Congeneric Merger, dalam arti merger 2 (dua) unit usaha atau lebih dalam industry sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan.
4. Conglomerate Merger, dalam arti merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industry yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga model ini merupakan diversifikasi usaha untuk mengurangi resiko.

Konsolidasi

Pada bidang bisnis, konsolidasi adalah sebuah kondisi di mana dua perusahaan atau lebih melebur menjadi satu untuk menghasilkan perusahaan baru. Biasanya saat melakukan konsolidasi, masing-masing pihak yang berkaitan harus menghentikan kegiatan operasionalnya sementara dan duduk bersama untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksud tidak hanya dilihat dari sisi produktivitasnya saja, tetapi juga secara manajemen dan faktor-faktor lainnya. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan strategi jangka pendek dan panjang yang akan ditempuh.

Strategi-strategi ini harus dituangkan secara terperinci sehingga tahu apa tujuan bersama yang akan diraih, prioritas, serta peran dari masing-masing pihak. Dengan begitu, akhirnya lahirlah perusahaan dengan manajemen baru yang lebih sempurna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa konsolidasi merupakan langkah memperkuat bisnis melalui penggabungan beberapa hal menjadi sesuatu yang baru. Jadi setiap

perusahaan yang bergabung benar-benar meninggalkan bagiannya dan menyatukan diri.

Tujuan Konsolidasi

1. Strategi pengembangan bagi sebuah startup agar tidak stagnan atau mengalami kemunduran.
2. Meningkatkan performa bisnis dengan memperluas jaringan dan menggabungkan berbagai pengalaman untuk meminimalisir resiko buruk.
3. Menciptakan kreativitas dan inovasi baru di masyarakat sehingga terbentuk segmen pasar yang baru juga.

Ciri-Ciri Konsolidasi:

1. Bubarnya Perusahaan Lama
2. Saat membahas pengertian konsolidasi di atas sangat ditekankan proses peleburan antara dua perusahaan atau lebih. Artinya, perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak lagi mempertahankan identitas, manajemen, business process, dan apa pun itu terkait "diri"-nya yang lama. Perusahaan lama benar-benar dibubarkan dan tidak menyisakan apa-apa.
3. Contoh yang paling mudah ditemui adalah Bank Mandiri. Bank tersebut terbentuk dari beberapa bank, yaitu Exim Bank, Bapindo, BDN (Bank Dagang Negara), dan BBD (Bank Bumi Daya). Dapat dilihat kini Bank Mandiri tidak memiliki satu pun identitas dari keempat bank tersebut. Bank Mandiri hadir sebagai bank baru, bukan bawaan dari bank-bank yang melebur.
4. Tidak ada proses likuidasi
5. Meski perusahaan-perusahaan yang akan bergabung nyaris bangkrut atau sudah jatuh, mereka tidak akan dilikuidasi. Meski secara status dibubarkan, tidak ada kegiatan penjualan harta perusahaan dan sejumlah aktivitas likuidasi lainnya. Oleh sebab itu, pembayaran hutang dan kewajiban lainnya akan menjadi tanggungan bersama. Biasanya pihak yang memiliki modal lebih besar akan membantu.
6. Para pemegang saham akan duduk bersama dan membahas apakah menyetujui konsep konsolidasi yang dirancang. Sebab

ini akan mempengaruhi modal yang ditanamkannya akan dialihkan ke mana dan digunakan untuk apa. Hasil kesepakatan dari pemegang saham dituangkan dalam sebuah pernyataan pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut.

7. Berstatus baru
8. Status baru bukan hanya dari nama, brand, dan identitas saja. Namun secara keseluruhan benar-benar baru, termasuk dari sisi badan hukumnya. Desain konsolidasi yang disetujui saat RUPS akan dibuat akta baru oleh notaris profesional. Bahasa yang digunakan pun wajib bahasa Indonesia karena perusahaan baru ini lahir di negara Indonesia
9. Terhitung sejak akta dilahirkan, maka sah semua aset dan liabilitas dari perusahaan-perusahaan lama dialihkan ke satu perusahaan baru. Sebenarnya ini akan berlaku secara otomatis, jadi para pemegang saham tidak perlu heran jika status kepemilikan modalnya akan berubah juga. Selain itu, dengan dibuatnya akta konsolidasi dan terbentuk perusahaan baru, maka segala landasan hukum dari perusahaan-perusahaan lama tidak berlaku lagi. Contoh yang bisa ditemui adalah terbentuknya IPR (Indonesian Professional Reassurer) sebagai hasil konsolidasi dari Reindo (PT Reasuransi Internasional Indonesia), Nas Re (PT Reasuransi Nasional Indonesia), Tugu Re (PT Tugu Reasuransi Indonesia), serta Marein (PT Perusahaan Reasuransi Indonesia).

Akuisisi

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), akuisisi (acquisition) adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham.

Manfaat Akuisis

Menurut Shapiro (1991 : 933) dalam Christina (2003 : 12), keuntungan atau manfaat akuisisi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal.
- 2) Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan.
- 3) Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus.
- 4) Menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha.

Kelebihan Dari Akuisisi

- a. Adanya pengendalian yang besar atas saham dan aset perusahaan yang diakuisisi.
- b. Tidak perlu mengurus banyak persyaratan terutama yang berkaitan dengan badan hukum.
- c. Tetap mempertahankan perusahaan yang telah ada sebelumnya dengan mengambil alih perusahaan kompetitor.

Kekurangan Dari Akuisisi

- a. Mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas.
- b. Akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju.
- c. Perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi.

Bisnis Internasional

Pengertian

Bisnis Internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain.

Hakikat Bisnis Internasional:

Bisnis Internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas suatu negara. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Pemasaran Internasional atau International Marketing adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu

negara dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain. Meskipun pada dasarnya ada dua pengertian yang membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis Internasional antara lain :

a. Perdagangan Internasional (International Trade)

Perdagangan Internasional merupakan transaksi antar Negara yang dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi tersebut maka akan timbul “NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” atau “BALANCE OF TRADE”. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya dengan aliran kas keluarnya ke Negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar Negara disebut “NERACA PEMBAYARAN” atau “BALANCE OF PAYMENTS”. Neraca pembayaran yang mengalami surplus ini dikatakan bahwa Negara ini mengalami PERTAMBAHAN DEvisa NEGARA. Sebaliknya apabila Negara itu mengalami devisa neraca perdagangannya maka nilai importnya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan Negara lain tersebut. Maka sebaliknya Negara tersebut akan mengalami devisa neraca pembayarannya dan akan menghadapi pengurangan devisa negara.

b. Pemasaran Internasional (International Marketing)

Yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat terlibat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum diluar negeri. Maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena karena tidak ada transaksi ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa. Semua bentuk transaksi internasional akan memerlukan pembayaran yang sering disebut sebagai Fee. Perdagangan internasional dengan perusahaan

internasional sering dianggap sama saja, akan tetapi uraian diatas memang berbeda. Perbedaan terletak pada perlakuannya dimana perdagangan internasional dilakukan oleh Negara sedangkan pemasaran internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan yang lebih aktif serta lebih progresif daripada perdagangan internasional.

Alasan Melakukan Bisnis Internasional

Suatu Negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional yang memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Meliputi pertimbangan ekonomis, politis ataupun social budaya bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Bisnis internasional tidak dapat di hindarkan karena tidak ada satu negara pun didunia yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang - barang atau produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Hal ini disebabkan terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya baik dari sumber daya alam modal maupun sumber daya manusia. Ketidak meratanya sumber daya akan mengakibatkan adanya keunggulan baik suatu negara yang memiliki sumber daya tertentu.

Spesialisasi antar bangsa - bangsa

Dalam hubungan dengan keunggulan beserta kelemahannya itu suatu Negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksi suatu komoditi yang strategis yaitu:

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah diantara Negara-negara yang lain.
2. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara Negara-negara yang lain.

3. Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksi atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya.

Ketiga strategi berkaitan erat dengan adanya dua buah konsep keunggulan yang dimiliki oleh suatu Negara ketimbang Negara lain dalam satu bidang tertentu, yaitu :

a. Keunggulan absolute (absolute advantage)

Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam memproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu satunya negara penghasil yang disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan , kehutanan, pertanian dan sebagainya. Keunggulan absolut dapat diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksi suatu komoditi yang paling murah diantara negara negara lainnya. Keunggulan pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah.

b. Keunggulan komperatif (*comperative advantage*)

Konsep keunggulan ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis internasional. Suatu keadaan dimana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu :

1. Ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah.
2. Mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal.
3. Kontinuitas penyediaan (supply) yang lebih baik.
4. Stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik.
5. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik misalnya fasilitas latihan maupun transportasi.

Suatu negara akan mengkonsentrasikan untuk memproduksi dan mengekspor komoditi yang mana memiliki keunggulan

komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar.

Pertimbangan Pengembangan Bisnis

Perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dalam suatu bisnis didalam negeri seringkali mencoba untuk mengembangkan pasarnya keluar negeri. Hal ini menimbulkan beberapa pertimbangan yang mendorong suatu perusahaan melaksanakan ke bisnis internasional tersebut :

1. Memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
2. Produk didalam negeri sudah mengalami tingkat kejenuhan dan bahkan sudah mengalami tahapan penurunan (decline phase) sedangkan yang diluar negeri justru sedang berkembang (growth). Persaingan yang terjadi didalam negeri justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut diluar negeri.
3. Mengembangkan pasar baru (keluar negeri) merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru (didalam Negeri). Potensi pasar internasional lebih luas ketimbang pasar domestic.

BAB 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian HaKI

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790.

Fitch pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HaKI terdiri dari 3 kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.

Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HaKI merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya

atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HaKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem HaKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

B. Teori dan Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan HaKI

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HaKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912.

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 - 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak

tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 - 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HaKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad, Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. JS 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961, Pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No. 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan / bajakan.

Pada 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris / Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 - 12 dan Pasal 28 ayat 1.

Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak

Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HaKI di tanah air.

Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HaKI melalui keputusan No. 34 / 1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dan sosialisasi sistem HaKI di kalangan intansipemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Pada 19 September 1987, pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- Undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

Pada 28 Agustus 1992, Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.

Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HaKI

yaitu : UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya. Pada tahun 2000 pula disahkan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

C. Prinsip-Prinsip HaKI

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat / lingkungan.

D. Klasifikasi HaKI

Secara umum hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Hak Cipta (Copyrights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang meliputi :
 - Hak Paten (Patent)
 - Hak Merek (Trademark)
3. Desain Industri (Industrial Design)
4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)
5. Hak Rahasia Dagang (Trade Secret)

1) Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan UU No. 19/2002 Pasal 1 ayat 1 mengenai hak cipta: *"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Hak cipta termasuk ke dalam benda immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh), sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang di-hak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.

Dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi di dalam buku tersebutlah yang di-hak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dasar hukum UU yang mengatur hak cipta antara lain :

1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 No. 15)
3. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 No. 42)
4. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 29)

2) Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah.

2.a. Hak Paten

Menurut UU No. 14/2001 pasal 1 ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi.

Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filling date.

Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain :

1. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 39)
2. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun

- 1989 tentang Paten(Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 30)
3. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 109)

2.b. Hak Merek

Berdasarkan UU No. 15/2001 pasal 1 ayat 1, "*Hak merek adalah tanda yang berupagambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*" Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk / jasa tertentu dengan produk / jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk / jasa sejenis yang ditawarkan, maka para costumer tentu dapat memilih produk jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk / jasa tersebut.

Merek memiliki beberapa istilah, antara lain :

a. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Selain itu terdapat pula hak atas merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

menggunakannya. Dengan terdaftarnya suatu merek, maka sudah dipatenkan bahwa nama merek yang sama dari produk / jasa lain tidak dapat digunakan dan harus mengganti nama mereknya. Bagi pelanggaran pasal 1 tersebut, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pelanggar melalui badan hukum atas penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan tanpa izin, gugatan dapat berupa ganti rugi dan penghentian pemakaian nama tersebut.

Selain itu pelanggaran juga dapat berujung pada pidana yang tertuang pada Bab V Pasal 12, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,-.

Oleh karena itu, ada baiknya jika merek suatu barang / jasa untuk di-hak patenkan sehingga pemilik ide atau pemikiran inovasi mengenai suatu hasil penentuan dan kreativitas dalam pemberian nama merek suatu produk / jasa untuk dihargai dengan semestinya dengan memberikan hak merek kepada pemilik baik individu maupun kelompok organisasi (perusahaan / industri) agar dapat tetap melaksanakan kegiatan- kegiatan perekonomiannya dengan tanpa ada

UU yang mengatur mengenai hak merek antara lain :

1. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81)
2. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 31)
3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 110)

3) Desain Industri

Pengertian

Desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi dari garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan yang berbentuk 3 dimensi, atau 2 dimensi

yang memberikan desain estetis. Selain itu, dapat digunakan untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selain itu, hak desain industri adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karyanya selama kurun waktu tertentu untuk menjalankan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan desain industri, harus dilakukan permohonan pendaftaran desain industri melalui Direktori Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) kemenkumham.

Dasar Hukum Desain Industri

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

Hak desain industri sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri di atas dikecualikan bagi pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara tidak umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri. Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kita tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi penggunaan. Terdapat beberapa manfaat dengan mendaftarkan desain industri, antara lain:

1. Mendapatkan legalitas hukum

Bagi pemegang hak akan mendapatkan legalitas hukum berupa hak eksklusif untuk menjalankan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor dan / atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.

2. Mencegah adanya pemalsuan

Bila desain industri belum didaftarkan, maka ada kemungkinan ada pihak yang menduplikasi atau meniru desain tersebut. Nah, dengan mendaftarkan desain industri, dapat mencegah pemalsuan karena posisi jual pemilik desain menjadi lebih kuat.

3. Meningkatkan nilai komersial

Desain industri menjadi aset bisnis yang bisa menambah nilai komersial perusahaan dan produk yang diproduksi. Semakin sukses desain industri, semakin tinggi nilai perusahaan tersebut.

4. Desain dapat dijual kembali

Untuk desain yang telah dilindungi bisa dilisensikan (dijual) kepada pihak lain. Karena itu dapat menambah profit.

5. Menciptakan persaingan sehat

Dengan mendaftarkan desain industri, maka dapat menciptakan persaingan yang sehat dan jujur. Dengan begitu, akan bermunculan produk yang secara estetika lebih menarik.

Perbedaan HaKI Desain Industri Dengan HaKI Hak Cipta

HaKI hak cipta berkaitan erat dengan perlindungan atas karya cipta dengan unsur seni dan sastra, sementara itu HaKI Desain Industri sama sekali tidak melindungi unsur seni dan sastra tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan karya ciptaan itu mencakup keduanya. Perbedaan mendasar yang bisa menjadi pertimbangan adalah masa perlindungannya. HaKI hak cipta akan melindungi karya ciptaan selama 70 tahun post mortem, artinya perlindungan atas hak ciptaan adalah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun sejak meninggalnya pencipta. Sedangkan perlindungan desain industri adalah selama 10 tahun sejak didaftarkan.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Di beberapa negara maju mempunyai istilah desain tata letak sirkuit yang berbeda. Sebagai contoh misalnya Amerika Serikat menyebut Semiconductor Chip; Australia menyebut Circuit Layout atau Integrated Circuit, dan Eropa menyebut Silicon Chips; TRIPs Agreement menyebutkan sebagai Layout Design (Topographies) of Integrated Circuit dan Indonesia sendiri menyebut Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Perlindungan hak atas DTLST dapat diberikan oleh negara melalui Departemen Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila diminta dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas desain tersebut. Perlindungan hukum desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain tata letak sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari UU ini sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jangka waktu perlindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan transaksi yang menandatangani keuntungan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Ruang Lingkup

Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari

pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinas tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Objek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Obyek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial.

Hak Eksklusif

Pemegang hak memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagai desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU. Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan harus memuat :

- A. Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Permohonan
 - B. Nama, Alamat lengkap dan Kewarganegaraan Pendesain
 - C. Nama, Alamat lengkap dan Kewarganegaraan Pemohonan
 - D. Nama dan Alamat lengkap kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa
 - E. Tanggal Pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan
- Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :
- a. Salinan gambar atau foto uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftaran
 - b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
 - c. Surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan.

Pengalihan Hak

Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan

dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.

Liisensi

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada direktorat jendral dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini.

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari kemungkinan akibat-akibat tertentu dari perjanjian lisensi tersebut. Direktorat Jendral wajib menolak pendataan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut diatas. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

5. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:

- a. Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh Masyarakat
- b. Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi
- c. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
- d. Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Adapun yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila

- a. Mengungkap untuk kepentingan hankam, kesehatan, atau keselamatan masyarakat
- b. Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam UU No. 30 tahun 2000

tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masaperindungan tanpa batas.

E. Arbitrase

Pengertian

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa pengertian ini berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara harfiah, Arbitrase berasal dari kata Bahasa Latin yaitu *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Selain itu, adapula pengertian arbitrase menurut para ahli, berikut selengkapnya:

1. Menurut Subekti,

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

2. Menurut H. Priyatna Abdurrasyid,

Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh para pihak.

3. Menurut H.M.N. Purwosutjipto,

Menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase internasional hanya diakui dan bisa dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika telah memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau

majelis arbitrase disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

- b. Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
- c. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- d. Putusan arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jenis-Jenis Arbitrase

a. Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.

b. Arbitrase Institusional

Adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat "permanen", sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

Kelebihan Arbitrase

- 1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- 2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative
- 3. Para pihak bisa memilih arbiter yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara

(prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Kelemahan Arbitrase

1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri.
2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga arbitrase.
3. Lembaga Arbitrase dan ADR tidak memiliki daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya.
4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme extra judicial, Arbitrase hanya bisa bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

F. Kepailitan

Harta pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, bagaimanapun harta pailit dapat berupa benda, barang atau hak. kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit, di bawah penguasaan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Melalui penafsiran sistematis yang dibangun HaKI sebagai suatu harta pailit untuk melunasi utang debitor.

Penafsiran-penafsiran yang dapat diterapkan untuk menjadikan objek HaKI sebagai harta pailit sebenarnya merupakan suatu kebutuhan akan proses kepailitan di Indonesia, karena saat ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak bias

mengakomodir laju perkembangan sosiologis di masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang secara pesat menghasilkan berbagai macam temuan, ciptaan atau inovasi-inovasi yang mana hal tersebut memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan sebagai harta pailit.

HaKI sebagai salah satu jenis benda, terkait dalam proses kepailitan, merupakan salah satu jenis benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari asset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitur kepada kreditor.

G. Sifat Hukum

Hukum yang mengatur HaKI bersifat territorial, pendaftaran ataupun penegakan HaKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HaKI yang dilindungi di Indonesia adalah HaKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

H. Dasar Hukum HaKI di Indonesia

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah:

1. UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
2. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan
3. UU No. 12/1997 tentang Hak Cipta
4. UU No. 14/1997 tentang Merek
5. UU No. 13/1997 tentang Hak Paten
6. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
7. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
8. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
9. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO

Copyrights Treaty

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu / kelompok / organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakannya. Hal itu merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

I. Konsultan HaKI

Konsultan HaKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Persyaratan Menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia
3. Berijazah Sarjana S1
4. Menguasai Bahasa Inggris
5. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri
6. Lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

BAB 10

KEJAHATAN KORPORASI, SENGKETA BISNIS, BISNIS ELEKTRONIK DAN ASPEK PAJAK

A. Kejahatan Korporasi

Pengertian

Kejahatan Korporasi adalah Kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (rechtspersoon) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi di mana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Tahun 1984, terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia di mana terjadi bencana kimiawi akibat kebocoran gas pada pabrik milik Union Carbide India Limited, di Bhopal India. Tragedi tersebut kita kenal dengan Tragedi Bhopal, kejadian tersebut terjadi akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Efek dari peristiwa tersebut dapat dirasakan hingga 20 tahun. Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi di dunia ini. Masih

banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Di Indonesia mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri di sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa memproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya. Kejahatan Korporasi (Corporate Crime). Akibat semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut. Salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi (corporate crime) sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi.

Di kriminologi sendiri corporate crime merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (white collar crime). White collar crime sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarah yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society ini Philadelphia on 27 December 1939". Semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut. Dalam perjalanannya pemikiran mengenai corporate crime, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin "universitas delinquere non potest" (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/Tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus) atau dikenal dengan "actus non facit reum,

nisi mens sit rea".Namun masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran corporate crime. Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu,Pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi.Kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapat dia, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah "asas identifikasi". Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri.Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (functionele dader).Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.Di negara-negara Common Law System seperti Amerika, Inggris, dan Kanada upaya untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) sudah dilakukan pada saat Revolusi Industri.Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembedaan dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.Ajaran-ajaran tersebut adalah doctrine of strict liability dan "doctrine of vicarious liability".Berdasarkan ajaran strict liability pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggung jawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan, sedangkan menurut ajaran vicarious liability dimungkinkan adanya pembebanan pertanggung jawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.

Jenis-Jenis Korporasi

1. Korporasi Publik

Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang

mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.

2. Orporasi Pri

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah go public.

3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (Public Service). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Faktor-Faktro Pendorong Kejahatan Korporasi Menurut Steven Box:

1. Persaingan

Dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

2. Pemerintah

Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegkan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain.

3. Karyawan

Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegkan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspos perbuatan ilegal ke negara lain.¹⁰

4. Konsumen

Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen. Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian.

5. Publik

Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.

B. Sengketa Bisnis

Pengertian

Sengketa atau perselisihan yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan.

Bentuk Sengketa Bisnis Antara lain:

1. Sengketa Perbankan
2. Sengketa HKI
3. Sengketa Kontrak Atau Perjanjian
4. Sengketa Perburuhan Atau Ketenagakerjaan
5. Sengketa Kepailitan

Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis:

litigasi :

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan

1. Pengadilan Umum

Dasar Hukum : UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Definisi :

Pengadilan Umum merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata

Tingkatan Pengadilan Umum :

Tingkat pertama (Pengadilan Negeri)

Tingkat banding (Pengadilan Tinggi)

Tingkat kasasi (Mahkamah Agung)

Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)

2. Pengadilan Niaga

Definisi :

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara : Kepailitan dan PKPU, dan HKI

Tingkatan Pengadilan Niaga : Pengadilan Niaga tingkat pertama Mahkamah Agung tingkat kasasi Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

kon Litigasi :

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

1. Arbitrase

Dasar Hukum : UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi :

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa

Jenis Arbitrase :

a. Arbitrase Ad Hoc/Khusus

Arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk memutus perselisihan tertentu, sehingga setelah sengketa diputus maka keberadaan arbitrase Ad Hoc berakhir

b. Arbitrase Institusional

Merupakan badan Arbitrase yang bersifat permanen untuk menyelesaikan sengketa diluar peradilan.

Lembaga Arbitrase Institusional di Indonesia antara lain :

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

2. ADR (Alternative Dispute Resolution)

Dasar Hukum : UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi :

ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui mekanisme negosiasi (perundingan); mediasi; konsiliasi.

a. Negoisasi

Cara penyelesaian sengketa secara damai antara kedua belah pihak yang berperkara dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama

b. Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa disebut mediator. Mediator merupakan fasilitator yang harus bersifat netral dan tidak memihak

c. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dengan mengikut sertakan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga disebut konsiliator. Konsiliator berperan aktif dan wajib memberikan pendapat/saran kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan.

C. Bisnis Elektronik

Pengertian

Perdagangan elektronik atau electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Ecommerce adalah di mana dalam satu situs menyediakan atau bisa melakukan Transaksi dengan cara on-line atau dapat juga merupakan satu langkah belanja atau berdagang dengan cara on-line atau direct selling yang memakai sarana Internet di mana ada situs yang bisa sediakan service "get and deliver". E-commerce akan mengubah seluruh aktivitas marketing serta sekaligus memotong beberapa biaya operasional untuk aktivitas trading (perdagangan). Mengenai pendapat tentang pengertian E-Commerce bahwa E-commerce merujuk pada internet untuk berbelanja on-line serta jangkauan lebih sempit, dimana e-commerce yaitu subperangkat dari E-Bisnis. Langkah pembayarannya lewat transfer uang dengan cara digital seperti lewat akun paypal atau kartu kredit. Sedangkan, E-Bisnis merujuk pada internet namun jangkauan lebih luas. Ruang bisnisnya berlangsung saat perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah lewat e-mail namun pemasaran atau penjualan dilakukan dengan internet. Dengan begitu dapat memberi keuntungan berbentuk keamanan, fleksibilitas serta efisiensi. Langkah pembayarannya yakni dengan melalui pembayaran digital dengan cara E-Gold dan telah diakui di semua dunia dalam melakukan transaksi on-line.

Sejarah Dan Perkembangan

E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik,

pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction commerce processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI) dan lain-lain. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekadar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (databases), surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Sejarah dan perkembangan. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS\$12,2 miliar pada 2003.

Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011. Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat "perdagangan web" – pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce

akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

Jenis-Jenis E-Commerce

1. E-Commerce B2B / Business to Business

e-commerce B2B adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bisnis yang dilaksanakan secara berlangganan dan berkesinambungan. Contoh dari e-commerce B2B berupa produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online mulai dari konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya.

2. E-Commerce Business to Consumer (B2C)

Jenis ini dilakukan antara si pelaku bisnis dan konsumen. Contoh dari transaksi ini layak dilakukan dalam proses jual-beli biasa, konsumen mendapatkan penawaran produk dan pembelian secara online.

3. E-Commerce Consumer to Consumer (C2C)

Dalam jenis e-commerce ini transaksi jual beli dilakukan secara online melalui sebuah marketplace. Secara garis besar, C2C menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

4. E-Commerce Consumer to Business (C2B)

Jenis C2B merupakan kebalikan jenis e-Commerce B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli.

5. Media atau aplikasi E-Commerce

Transaksi ini bergantung dengan sejumlah aplikasi dan media online lainnya, seperti katalog, email, shopping carts, eb service dan file transfer protocol. Hal tersebut turut melibatkan kegiatan B2B.

Manfaat E-Commerce

Saat ini e-commerce adalah salah satu model perdagangan

yang paling sering digunakan. Hal ini terjadi lantaran adanya perubahan pola masyarakat dalam berbelanja dan menggunakan internet.

Perilaku masyarakat yang mulai menggandrungi belanja online rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen di masyarakat antara lain menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha sehingga kamu bisa memasarkan produk atau jasa kepada konsumen kapanpun dan dimanapun.

Dari segi pemasaran, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi karena dengan menggunakan jaringan internet kita bisa memasarkan produk atau jasa secara meluas ke masyarakat. Bagi konsumen sendiri, memiliki keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksinya yang dilakukan secara online.

Tentu saja tak hanya dampak positif yang dapat dirasakan, kamu juga harus lebih waspada dengan dampak negatif adanya e-Commerce antara lain potensi penipuan, pencurian data, gangguan sistem (listrik, jaringan, human eror), hingga hacker.

D. Transaksi Elektronik

Pengertian

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum dan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Penyelenggaraan Sistem

Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. Nama Domain adalah alamat internet

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal ID-CERT - Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB) ID-SIRTII/CC - Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia(PANDI)

E. Aspek Pajak

Pengertian

Pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang- undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau

pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Unsur-unsur Dalam Pajak:

a. Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang

Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat. Karena Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan undang-undang (pasal 23 ayat 2), pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat (wajib pajak). Akan tetapi, timbul pertanyaan mengapa negara atau pemerintah harus memungut pajak dari rakyat

1) Teori Asuransi:

Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya

2) Teori Kepentingan:

Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara.

3) Teori Gaya Pikul:

Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang (Unsur Objektif yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan Unsur subjektif yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi)

4) Teori Bakti:

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5) Teori asas daya beli:

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

b. Pajak Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Karena tidak mendapat imbalan secara langsung pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
- 3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- 4) Pemungutan pajak harus efisien
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

c. Pajak Mempeunyai Fungsi yaitu

1. Fungsi Budgeter

Maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan dan rutin) yang setiap tahunnya tergambar melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dengan demikian pajak ini merupakan sumber pendapatan negara di samping sumber lainnya. Seperti hasil penjualan bahan bakar minyak dan gas alam.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat "sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan" dengan demikian. Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh: Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah sedikit-tidaknya mengurangi konsumsi minuman keras.

Pengelompokan Pajak:

a. Menurut Golongannya :

1. Pajak langsung

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.

2. Pajak tidak langsung

yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif

yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib

pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.

2. Pajak objektif

yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan subjeknya. Contohnya adalah Pajak pertambahan Nilai dan pajak penjualan barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya :

1. Pajak pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai.

2. Pajak daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

- a. Official Assessment System suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus dibayar) oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak (besarnya pajak) akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

- b. Self Assessment System yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri

2. Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya
 3. Fiskus tidak ikut campur namun tetap mengawasi
- c. With holding system yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Tarif Pajak

a. Tarif sepadan

Tarif ini maksudnya tarif yang ditetapkan kepada objek pajak bersifat tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada lapisan penghasilan kenapajak.

c. Tarif progresif

Tarif akan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan(KUP)

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam UU 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan taat cara perpajakan. Dengan demikian ada dua jenis wajib pajak yaitu: perorangan atau pribadi (person) dan Badan (lembaga).

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenalan

2. Surat Pemberitahuan

3. Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara.

4. Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang melalui surat ketetapan pajakkurang bayar.

5. Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan kegiatan pajak.

Disamping yang diterangkan di atas yang perlu juga diketahui dalam ketentuan umum tentang perpajakan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud di atas yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi(Tanah) dan bangunan baik atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak atas rumah susun. Oleh karena itu, kalangan pelaku bisnis pajak bumi dan bangunan ini sangat perlu mengetahui dan memantau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya agar mereka dapat mengantisipasi terus kegiatan bisnisnya sehari-hari.

1. Beberapa hal yang diatur dalam UU PBB adalah sbb;
 - a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya meliputi tanah dan perairan pedalaman serta

luar laut di wilayah indonesia.

- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan tetap pada tanah dan atau perairan.
- c. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli ini nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

2. Objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan

a. Pemindahan hak karena :

- 1. Jual Beli
- 2. Tukar-Menukar
- 3. Hibah
- 4. Hibah Wasiat
- 5. Waris
- 6. Penggabungan usaha
- 7. Peleburan usaha
- 8. Pemekaran usaha
- 9. Hadiah.

b. Pemberian hak baru

- 1. Kelanjutan pelepasan hak
- 2. Di luar pelepasan hak
- 3. Subjek pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.

4. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak tersebut, yang kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besar nilai objek pajak tergantung dari kelas bumi dan bangunannya.



BAB 11

HUKUM PENGAKUTAN DAN PERBURUHAN

A. Hukum Pengangkutan

Pengertian

Pengertian “angkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut atau membawa, memuat dan membawa, atau mengirim. Mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat, membawa atau mengirim. Pengangkutan berarti pengangkatan atau pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Pengangkutan diartikan sebagai suatu kegiatan memuat barang atau mengangkut orang yang biasa disebut penumpang, membawa barang atau penumpang ke tempat yang lain.

Apabila dirumuskan dalam satu kalimat, yang dimaksud angkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan penumpang dan/atau barang dari alat angkut ke tempat yang telah ditetapkan.

KUHD tidak memberikan pengertian mengenai pengangkutan, tetapi menurut KUHD dalam Buku II Bab VA Pasal 466 tentang pengangkut adalah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui laut. Sedangkan pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Dasar Hukum Pengangkutan

Pengangkutan sangat dibutuhkan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan bisnis maka perlu ada hukum yang mengatur. Hukum pengangkutan di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis pengangkutan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengangkutan darat dengan kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 2) Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 3) Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Buku II KUHD Indonesia;
- 4) Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

B. Hukum Perburuhan

Pengertian

Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain. Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.

Hukum perburuhan terbagi menjadi: hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain), yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial. Hal-hal yang diurus

1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
2. Perlindungan orang yang dipekerjakan
3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
4. Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
5. Pelaksanaan hubungan kerja
6. Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi para pengusaha)
7. Kesepakatan bersama
8. Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan
9. Perkembangan

Pada zaman ekonomi liberal, hubungan buruh sewa dimasukkan ke dalam hubungan kontrak yang bersifat wajib dan berkembang menjadi rincian baku dalam hukum perdata. Pada

abad ke-19, kaum pekerja semakin memberikan tekanan kepada negara hukum (Britania Raya, Perancis, Jerman), maka diadopsilah hukum mengenai perburuhan dan hubungan perburuhan. Setelah Perang Dunia Pertama, hak-hak para buruh diatur oleh hukum, di mana perwakilan para buruh dan serikat dagang mengambil bagian. Pada awal abad ke-20, pihak-pihak yang memberi kontrak bebas menentukan pasal-pasal kontrak. Perbedaan yang besar dalam kekuasaan, yang seringkali ada di antara pemberi kerja dan penerima kerja di dalam konteks industrial, mengarah pada salah-urus. Secara bertahap, kebebasan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan kemudian dibatasi oleh hukum.

Pada tahun 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan. Setelah Perang Dunia Kedua, diaturlah perlindungan buruh dan keikutsertaannya dalam pengelolaan entitas ekonomi. Pada awal abad ke-21, terdapat sedikit kebebasan kontrak, dan para pekerja/buruh menikmati perlindungan berjangkauan luas, misalnya dalam hal perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, kecelakaan kerja, dan sebagainya.

Perkembangan ini telah menjadi faktor penting dalam hal pemerataan kesejahteraan. Hukum perburuhan telah menjadi produk hukum sejak zaman dahulu. Dalam hukum Romawi, kontrak jasa (*locatio conductio operarum*) hanya menjadi peran sub-ordinat, karena begitu luasnya perbudakan. Di Jerman Zaman Pertengahan, hubungan pekerjaan seringkali melibatkan urusan pribadi. Meskipun kerja berskala kecil di beberapa bagian dunia telah hadir, pada kedua abad ke-18 dipandang sebagai permulaan sejarah perburuhan. Pada zaman itu sebagian besar populasi Eropa berkembang menjadi kaum yang bergantung pada para pekerja (*proletariat*) dan pertanyaan sosial (*pauperisme*) muncul ke permukaan. Keluhan sosial industrialisasi pada abad ke-19 juga dipandang sebagai hasil dari otonomi-pribadi meskipun adanya ketidakseimbangan kekuasaan pihak-pihak yang menjalin kontrak.

Pengembangan hak buruh dimulai di Inggris pada tahun 1833 dengan adanya hukum mengenai pabrik. Mereka membatasi masa kerja bagi anak-anak antara 9 sampai 13 tahun untuk bekerja maksimal selama delapan jam, dan anak-anak antara 14 sampai 18

tahun untuk bekerja maksimal selama 12 jam. Anak-anak di bawah umum 9 tahun harus bersekolah.

Sejarah Hukum Perburuhan

Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa; baik secara regulatif, politik, maupun ideologis; bahkan ekonomi global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai momentumnya. Hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus. Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal.

Faktanya, berbagai hak normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataannya Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselihkan hak-hak normatif tersebut. Memang undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke depan mesti segera dicarikan jalan keluarnya. Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi gerakan serikat Buruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya satu organisasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pola penyelesaian hubungan industrial pun dianggap tidak adil dan cenderung represif.

Oknum militer saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari pola penyelesaian hubungan industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.

Hukum Perburuhan Di Indonesia

Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar Hukum Perburuhan" dan "Hukum Perburuhan Bidang

Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan". Pasca-reformasi baru-baru ini, karya-karya mengenai hukum perburuhan yang ditulis oleh Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. Hal ini terutama oleh aktivis serikat buruh dan advokat perburuhan. Meskipun fakultas hukum di perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia masih menggunakan buku-buku karya Imam Soepomo sebagai rujukan wajib.

Hukum Perburuhan di Era Reformasi

Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)



BAB 12

BADAN USAHA DAN BADAN HUKUM USAHA

Pengertian

Membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Meskipun begitu, dalam menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang Pengusaha untuk mendirikan sebuah badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi Pengusaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalanannya.

Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki "Akta Pendirian" yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas meterai dan segel.

A. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak di atur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja.

Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation atau een manszaak.

Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perusahaan Perseorangan Menurut Para Ahli

Perusahaan perseorangan menurut para ahli yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu orang yang bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha. Di dalam sebuah perusahaan jenis segala permodalan, keuntungan dan risiko ditanggung sendiri oleh pemilik perusahaan tersebut. Jenis perusahaan ini sering ditemui di Indonesia karena bentuknya yang sangat sederhana dan mudah diselenggarakan

a. Murti Sumarai, Jhon Suprianto (2003)

Pengertian Perusahaan Perseorangan menurut Murti Sumarai, Jhon Suprianto adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan.

b. Hatta

Pengertian Perusahaan Perseorangan menurut Hatta adalah usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha

c. Basswasta (2002)

Pengertian Perusahaan Perseorangan menurut Basswasta adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan dalam suatu perusahaan

Dari dengan melihat beberapa pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh seseorang. Perusahaan perseorangan sering kali digunakan di Indonesia. Bentuk perusahaan tersebut sering kali digunakan sebagai kegiatan usaha kecil, atau ketika masa permulaan mengadakan kegiatan usaha, seperti dalam bentuk toko, restoran, bengkel, dan lain sebagainya. Walaupun jumlah perusahaan yang ada saat ini lebih banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lain.

Firma

Dalam bahasa Belanda: *Venootschap onder firma*; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut *Fa*, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Proses Pendirian dan Pembubaran Proses Pendirian

Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, Persekutuan Firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.

Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait. Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD. Isi ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di Pasal 26 KUHD yang harus memuat sebagai berikut: Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma.

Pernyataan firmanya dengan menunjukan apakah persekutuan itu umum atautkah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukan cabang khusus itu. Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma. Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya. Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu. Pada umumnya Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.

Persekutuan Komanditer

Commanditaire vennootschap atau CV adalah Suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer,

adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.

b. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer,

adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng

yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, perusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan.

Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.

B. Badan Usaha Berbadan Hukum

a. Perseroan Terbatas(PT)

Perseroan terbatas (PT) Dalam bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Apa bilautang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

b. Perseroan Terbatas, Terbuka(PT.TBK)

Dalam dunia bisnis, perusahaan Tbk adalah perusahaan yang bentuk kepemilikannya disalurkan kepada para pemilik saham, yakni masyarakat, dengan perdagangan saham yang tersedia di bursa efek Indonesia atau BEI. Dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan Tbk adalah perusahaan perseroan terbatas dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh minimal oleh 300 pemilik saham dan mengantongi modal minimal tiga milyar rupiah, sesuai peraturan pemerintah pusat.

Artinya, perusahaan Tbk adalah perusahaan yang mampu menjual saham dan obligasinya kepada masyarakat untuk menghimpun modal, yakni uang tunai guna mengerjakan kegiatan ekspansi bisnis atau proyek lain yang menguntungkan perusahaan. Namun, banyak pihak menilai bahwa perusahaan Tbk adalah sama dengan perusahaan emiten, padahal sudah jelas kedua hal tersebut berbeda. Emiten adalah perusahaan, perseorangan, kelompok organisasi atau usaha bersama yang mampu menawarkan efek dengan bentuk saham, surat utang, dll. Sedangkan perusahaan Tbk adalah perusahaan perseroan terbatas yang telah resmi menjadi initial public offering (IPO) yang mana sahamnya sudah dimiliki para investor.

c. Badan Usaha Milik Negara(BUMN)

BUMN merupakan Badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan. BUMN bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, menambah kas negara, dan membuka lapangan kerja. Contohnya Pertamina, PLN, KAI, BNI, dan Jasa Raharja. Menurut UU No. 9 Tahun 1969, BUMN dibagi menjadi 3 bagian, yaitu

- 1) Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga selalu merugi.
- 2) Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan tetapi sudah bertujuan untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya. Namun, perusahaan itu masih merugi.

- 3) Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan dari persero adalah mencari laba dan memberi pelayanan kepada umum.

d. Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Tujuan dibentuknya BUMD adalah melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.

Beberapa fungsi dan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain: melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan, pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, dan memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

e. Yayasan

Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah

memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Kewajiban audit, Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang. Kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

f. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ideabstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- b. Pengelolaan yang demokratis,Partisipasi anggota dalam ekonomi
- c. Kebebasan dan otonomi
- d. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Koperasi di Indonesia Menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Koperasi berlandaskan hukum, Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas

kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum Mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak



BAB 13

LEGALITAS PERUSAHAAN DALAM BISNIS

Pengertian

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penerbitan atau pembongkaran.

Bentuk-Bentuk Leglitas Perusahaan

Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

- a. Nama Perusahaan
- b. Merek
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Izin Usaha Industri (IUI)

Manfaat Legalitas Perusahaan

Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas dari sebuah perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- a. Sarana Perlindungan Hukum, seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak yang berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan dari usahanya.
- b. Sarana Promosi, dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.

- c. Bukti Kepatuhan terhadap Hukum, dengan memiliki unsur legalitas tersebut, itu menjadi penanda bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d. Mempermudah Mendapatkan suatu Proyek, dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e. Mempermudah Pengembangan Usaha, untuk mengembangkan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang akan diminta oleh pihak bank.



BAB 14

PERJANJIAN DAN PERIKATAN

A. Perjanjian

Pengertian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengertian Menurut Ahli

a. Menurut Michael D Bayles,

Pengertian Hukum Kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Definisi hukum kontrak menurut bayles ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun beliau tidak melihat pada tahap pra kontraktual dan kontraktual. Tahap tersebut merupakan tahap-tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan mereka sendiri.

b. Menurut Lawrence M. Friedman,

Pengertian Hukum Kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Apabila kita mengkaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam suatu market. Dalam berbagai market tersebut, terdapat berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, beli sewa, sewa-menyewa, leasing dan lain-lain.

c. Menurut Charles L. Knap dan Nathan M. Crystal,

Hukum Kontrak ialah hukum yang melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi

perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan dan pembayaran tersebut dengan uang.

Dari pengertian Hukum kontrak yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Hukum Kontrak adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. *Van Dunne* mengemukakan bahwa hukum kontrak tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, melainkan juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup tahap pra contractual dan post contractual. Pra contractual adalah tahap penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance), sedangkan post contractual ialah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum ialah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.

Asas-Asas Perjanjian Dalam KUHP

Dalam membuat suatu perjanjian tentunya kita juga harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut. Hukum Perjanjian Indonesia mengenal 5 asas penting yang biasa digunakan, yaitu antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme (consensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHP adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP.

4. Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

5. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat

kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPrdt. Pasal 1315 KUHPrdt menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPrdt berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPrdt yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPrdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPrdt mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPrdt untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPrdt mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPrdt memiliki ruang lingkup yang luas.

Perjanjian Kontrak

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu

keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Berbeda dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni "Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan." Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat "yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih."

Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi: atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: Suatu perbuatan hukum dapat mencakup *perbuatan hukum (zaakwaarneming)* dan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)*.

Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari

perjanjian. Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.

J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara.

Untuk memperbaiki kelemahan definisi di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW Baru) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan dirinya. Berdasarkan Ketentuan Umum Hukum Kontrak Belanda, pengertian kontrak adalah suatu perbuatan hukum (juridical act), yang dibuat dengan formalitas yang memungkinkan, dan diijinkan oleh hukum yang berwenang dan dibuat bersesuaian dan harus ada ungkapan niat dari satu atau dua pihak secara bersama-sama yang saling bergantung satu sama lain (interdependent). Kontrak ini bertujuan untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga untuk pihak lain.

Kontrak merupakan golongan dari 'perbuatan hukum', perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum adalah kontrak.

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (mutual consent) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama. Untuk menyesuaikan rumusan kalimat

bahwa suatu kesepakatan haruslah interdependent. Satu pihak akan setuju karena atau jika pihak lain setuju pula.

Tanpa adanya ketergantungan (interdependent) maka tidak ada kesepakatan (consent); contohnya ketika dalam rapat pemilihan badan direksi suatu perusahaan, pemilihan ini dipilih dengan persetujuan secara umum, hal ini bukan merupakan kontrak karena tidak ada mutual interdependence. Niat para pihak harus bertujuan untuk menciptakan adanya akibat hukum. Terdapat banyak perjanjian yang menimbulkan kewajiban sosial atau kewajiban moral, tetapi tidak mempunyai akibat hukum. Contohnya, janji untuk pergi ke bioskop tidak menimbulkan akibat hukum, walaupun ada beberapa yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam situasi khusus tertentu. Maksud para pihak untuk mengadakan hubungan hukum sangatlah menentukan dalam kasus ini. Pada akhirnya, akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau, untuk kepentingan kedua belah pihak. Dalam Peraturan Umum Hukum Kontrak Belanda menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu sama lain. Di dalam sistem common law ada perbedaan antara contract dan agreement.

Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreements adalah kontrak. American Restatement of Contract (second) mendefinisikan kontrak sebagai 'a promise or set of promises for the breach of which the law give a remedy or the performance of which the law in some way recognized a duty.' Salah satu kelemahan dari pengertian kontrak yang disebutkan dalam American Restatement adalah tidak adanya elemen persetujuan (bargain) dalam kontrak. Tidak adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah merupakan suatu ciri khas perjanjian dua belah pihak (two-sided affair), sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti untuk sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam sisi yang lain.

Kemudian, berdasarkan pengertian di atas, bahwa kontrak secara sederhana dapat menjadi 'suatu janji'. Hal ini berarti untuk

melihat fakta yang secara umum merupakan beberapa tindakan atau janji yang diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lain sebelum janji itu menjadi sebuah kontrak. Di samping itu, kontrak juga dapat merupakan 'serangkaian janji'. Hal ini tidak memberikan indikasi bahwa beberapa janji biasanya diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut bisa saja salah untuk mengasumsikan bahwa semua kontrak adalah persetujuan asli di mana di satu sisi suatu hal yang ditawarkan untuk suatu hal lain yang memiliki nilai sama dengan yang lainnya.

Faktanya, seperti yang kita lihat, ada beberapa kasus di mana sebuah janji diperlakukan sebagai pemikiran kontraktual yang tidak ada persetujuan (bargain) yang nyata. Beberapa pengertian kontrak yang lain masih memiliki arti yang sama, tetapi ada satu pengertian yang tepat dan ringkas yang diungkapkan oleh Pollock yang mendefinisikan kontrak sebagai 'suatu janji di mana hukum dapat diberlakukan baginya' (promises which the law will enforce). Substansi dari definisi-definisi kontrak di atas adalah adanya mutual agreement atau persetujuan (assent) para pihak yang menciptakan kewajiban yang dilaksanakan atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.

B. Perikatan

Pengertian

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6)

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian,

sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Bentuk-Bentuk Perikatan

Hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :

A. Perikatan Bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukuhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdata. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

B. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

C. Perikatan mana suka (alternatif).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

D. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

E. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbalan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang bersangkutan didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Adalah mungkin bahwa barang yang bersangkutan dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

F. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampaui berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila

perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Sistem Perikatan

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

1. Sistem Terbuka

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus

yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.

2. Sistem Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "konsensual". Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Syarat Sah Perikatan

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Persetujuan dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kedua pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti :

1. Paksaan (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdota);
2. Kekhilafan;
3. Penipuan.

Persetujuan dua pihak ini harus diberitahukan kepada pihak lainnya, dapat dikatakan secara tegas-tegas dan dapat pula secara tidak tegas. Kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1329 - 1330 KUHPerdota). Pasal 1330 KUHPerdota mengatur tentang siapa yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dibedakan antara ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) dan ketidakwenangan (*onbevoegheid*).

Ketidakcakapan terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang belum cukup umur, mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan. Sedangkan ketidak-wenangan terdapat bila seseorang walaupun pada dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Akibat ketidakwenangan oleh undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya.

Suatu hal tertentu, Pasal 1332 KUHPdata, yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang tersebut tidak hanya berupa barang material, tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano, pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya. Prestasinya harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan, jumlahnya bisa saja tidak pasti asal kemudian dapat dipastikan, umpamanya menjual hasil panen diladang yang masih belum bisa dipanen



DAFTAR PUSTAKA

Roy facraby ginting 2017, Februari "Forum Diskusi Study Hukum
Bisnis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU
<https://www.facebook.com/groups/830015000>





